

**Pengaruh Gender, Level Pendidikan, Tingkat Pendapatan, dan Keragaman
Etnis Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
(Penerapan *Theory of Planned Behavior*)**

Tesis S-2



Diajukan oleh

Ratih Rinda Puspitaningrum

14919009

**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai perlakuan yang berlaku”

Yogyakarta, 24 September 2018.

Ratih Rinda Puspitaningrum

KATA MUTIARA DAN PERSEMBAHAN

-----Tetaplah menjadi baik, jika beruntung kamu akan menemukan orang baik,
jika tidak kamu akan ditemukan orang baik----- “*anonymous*”

-----*Money is number and number never end. If it takes money to be happy, your
search for happiness will never end----- “Bob Marley”*

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Ayahanda Sukarno Wibowo dan Ibunda Sriyati, terima kasih untuk kasih sayang, motivasi dan doa yang selalu dicurahkan kepada ku.
2. Adhy Kuncoro, S.T. dan Ragil Hadi Prasetyo, kedua adikku yang selalu memberikan semangat dan canda tawanya.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji hanya milik Allah SWT. Berkat limpahan dan rahmat-Nya penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir Tesis yang berjudul “Pengaruh Gender, Level Pendidikan, Tingkat Pendapatan dan Keragaman Etnis Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Penerapan *Theory of Planned Behavior*)” dengan baik dan lancar. Penulis menyadari sepenuhnya, tanpa bimbingan dari berbagai pihak, Tugas Akhir Tesis ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik dan benar. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Jaka Sriyana, S.E., M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
3. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Islam Indonesia.
4. Drs. Dekar Urumsah, S.Si., M.Com. (IS), Ph.D., Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar memberikan bimbingan dan pengarahan selama menyusun tesis.
5. Ayu Chairina Laksmi, S.E., M.AC., M.Res., Ph.D., Ak, CA., Dosen Penguji yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun dalam penyusunan tesis.
6. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi Program Studi Magister Akuntansi Universitas Islam Indonesia.
7. Semua keluarga tercinta, terima kasih atas doa dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis.
8. Danik Fujiati, Irma Wulandari, Rifa'atul Mahmudah, dan Putri Minang terimakasih atas saran dan bantuan dalam proses penelitian, serta mendengarkan keluh kesah saat menyelesaikan tesis.

9. Teman-teman Magister Akuntansi Angkatan 9, terima kasih telah menjadi keluarga selama 4 tahun ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan serta bantuan selama menyusun tesis.

Harapan peneliti semoga penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 24 September 2018

Peneliti,

Ratih Rinda Puspitaningrum

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
BERITA ACARA UJIAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	v
KATA MUTIARA DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG MASALAH	1
1.2. RUMUSAN MASALAH	9
1.3. TUJUAN PENELITIAN	10
1.4. MANFAAT PENELITIAN	10
1.5. SISTEMATIKA PENULISAN.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
2.1. <i>THEORY OF PLANNED BEHAVIOR</i> (TPB).....	13
2.2. PAJAK.....	16
2.2.1. Wajib Pajak	17
2.2.1. Kepatuhan Wajib Pajak.....	18
2.3. GENDER.....	21
2.4. PENDIDIKAN	23
2.4.1. Indikator Pendidikan	26
2.5. PENDAPATAN	26

2.5.1.	Jenis Pendapatan	28
2.5.2.	Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan	29
2.5.3.	Sumber Pendapatan	30
2.6.	KERAGAMAN ETNIS.....	31
2.6.1.	Karakteristik Etnis Jawa.....	35
2.6.2.	Karakteristik Etnis Non Jawa.....	36
2.7.	PENELITIAN TERDAHULU	38
2.8.	HIPOTESIS PENELITIAN	41
2.8.1.	Pengaruh Gender Terhadap Perilaku Kepatuhan Pajak	41
2.8.2.	Pengaruh Level Pendidikan Terhadap Perilaku Kepatuhan Pajak ...	42
2.8.3.	Pengaruh Pendapatan Terhadap Perilaku Kepatuhan Pajak.....	43
2.8.4.	Pengaruh Keragaman Etnis Terhadap Perilaku Kepatuhan Pajak ...	44
2.9.	KERANGKA PENELITIAN	45
BAB III METODE PENELITIAN		46
3.1.	OBJEK PENELITIAN	46
3.2.	POPULASI DAN PENENTUAN SAMPEL PENELITIAN	46
3.3.	JENIS DAN SUMBER DATA	47
3.4.	TEKNIK PENGUMPULAN DATA	48
3.5.	PENGUKURAN VARIABEL PENELITIAN.....	50
3.5.1.	Variabel Dependen.....	50
3.5.2.	Variabel Independen	50
3.6.	TEKNIK ANALISIS DATA.....	52
3.6.1.	Pengujian Instrumen Penelitian (Uji Kualitas Data).....	52
3.6.2.	Uji Asumsi Klasik.....	54
3.6.3.	Analisis Regresi Linear Berganda.....	57
3.6.4.	Uji Hipotesis	58
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN		60
4.1.	DESKRIPSI SAMPEL PENELITIAN	60
4.2.	UJI KUALITAS DATA	60
4.2.1.	Hasil Uji Validitas.....	60
4.2.2.	Hasil Uji Reliabilitas	62

4.3.	ANALISIS DESKRIPTIF.....	62
4.3.1.	Analisis Profil Wajib Pajak.....	62
4.3.2.	Analisis Deskriptif Variabel Penelitian.....	67
4.4.	ANALISIS KUANTITATIF.....	69
4.4.1.	Uji Asumsi Klasik.....	67
4.4.2.	Analisis Regresi Linear Berganda.....	72
4.4.3.	Uji F.....	75
4.4.4.	Koefisien Determinasi.....	75
4.4.5.	Uji t.....	75
4.5.	PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.....	78
4.5.1.	Pengaruh Gender Terhadap Perilaku Kepatuhan Pajak.....	78
4.5.2.	Pengaruh Level Pendidikan Terhadap Perilaku Kepatuhan Pajak....	79
4.5.3.	Pengaruh Tingkat Pendapatan Terhadap Perilaku Kepatuhan Pajak.....	80
4.5.4.	Pengaruh Keragaman Etnis Terhadap Perilaku Kepatuhan Pajak.....	82
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		85
5.1.	KESIMPULAN.....	85
5.2.	IMPLIKASI PENELITIAN.....	86
5.3.	KETERBATASAN PENELITIAN.....	86
5.4.	SARAN.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....		88

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan dan Tingkat Kepatuhan Pajak Nasional.....	3
Tabel 2.1 Telaah Penelitian Sebelumnya	38
Tabel 3.1 Pengukuran Kepatuhan WP	48
Tabel 3.2 Skala Ordinal Pendapatan Dalam Setahun.....	49
Tabel 3.4 Definisi Operasional Variabel.....	50
Tabel 4.1 Hasil Sebaran Kuisisioner.....	57
Tabel 4.2 Rangkuman Hasil Uji Validitas	58
Tabel 4.3 Hasil Uji Reliabilitas	59
Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Gender	60
Tabel 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan	61
Tabel 4.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Kepemilikan NPWP	61
Tabel 4.7 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	62
Tabel 4.8 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan	62
Tabel 4.9 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan.....	63
Tabel 4.10 Karakteristik Responden Berdasarkan Asal Daerah	64
Tabel 4.11 Deskriptif Variabel Penelitian.....	65
Tabel 4.12 Uji Multikolinearitas	69
Tabel 4.13 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda	71
Tabel 4.14 Rangkuman Pengujian Hipotesis	76

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 <i>Theory Of Planned Behavior</i>	13
Gambar 2.2 Kerangka Berfikir Penelitian.....	44
Gambar 4.1 Uji Normalitas	68
Gambar 4.2 Uji Heteroskedastisitas.....	70

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Kuisisioner Penelitian	
Lampiran II Hasil Analisis Data	
A. STATISTIK DESKRIPTIF	
B. DAFTAR TABEL FREKUENSI VALID KOMULATIF.....	
C. DAFTAR HASIL UJI REGRESI.....	
D. HASIL UJI P- PLOT	
E. HASIL UJI HETEROSKEDASTISITAS	
F. HASIL UJI KORELASI (2 -TAILED)	
G. HASIL UJI RELIABILITAS.....	
H. DAFTAR TABEL KORELASI (R) SIGNIFIKASI 0.05.....	
I. REKAPITULASI DATA PENELITIAN	

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pengaruh keragaman demografis dari wajib pajak terhadap perilaku kepatuhan mereka membayar pajak sebagai bentuk konsekuensi dari diberlakukannya sistem pemungutan pajak *self assessment system*. Keragaman demografis diidentifikasi melalui 4 variabel bebas diantaranya perbedaan gender, level pendidikan, tingkat pendapatan, dan keragaman etnis. Penelitian ini menggunakan teori *Planned of Behavior* sebagai dasar dalam menentukan faktor yang melandasi perilaku wajib pajak untuk patuh. Responden penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Sleman, Jogja dan KPP Pratama Bontang, Kalimantan Timur. Hasil pengujian penelitian mengindikasikan bahwa perilaku kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh 3 hal diantaranya gender, level pendidikan, dan keragaman etnis. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan metode kuisioner terhadap 216 wajib pajak pribadi di Sleman, Jogja dan Bontang, Kalimantan Timur.

Kata kunci— Perilaku Kepatuhan, Gender, Pendidikan, Pendapatan, Keragaman Etnis, *Theory of Planned Behavior*.

ABSTRACT

The aims of this research are to determine the effect of demographics factor from single tax payers toward their compliance behavior as a result of implementation self assessment systems. Demographics factor are identified through 4 independent variables: gender, educational level, income level, and ethnics diversity, using planned of behavior theory as determinant theory. This research is a causal-comparative research with questionnaire to collecting data. The samples in this research is that 216 individual taxpayers who registered in KPP Sleman, Jogja and KPP Bontang, Kaltim. The result showed that individual taxpayers compliance behavior are positive significant effect determinant by gender, educational level and ethnics diversity. While income level has negative and significant effect of compliance behavior.

Key words— *Compliance Behavior, Gender, Education Level, Income Level, Ethnics Diversity, Theory of Planned Behavior.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Semenjak diberlakukannya perubahan sistem perpajakan Indonesia dari *official assessment system* menjadi *self assessment system* pada tahun 1983 silam, pemerintah berharap sumber pendapatan negara dari sektor pajak akan terus meningkat. Dalam metode *self assessment system* ini Wajib Pajak (selanjutnya disingkat dengan WP) akan memiliki hak dan kewajiban baik dalam menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah kewajiban perpajakannya (Pranata dan Setiawan, 2015). Namun pada kenyataannya, perubahan metode tersebut tidak selalu berjalan mulus, hal ini dapat dilihat dari rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Hidayat, dkk. (2015) menyatakan bahwa kondisi rasio pajak Indonesia mengalami penurunan dibandingkan pertumbuhan PDB, seharusnya pertumbuhan pajak minimal harus sama atau lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Lebih lanjut menurut Hidayat, dkk. (2015) pada tahun 2014, dari total 206,6 juta jiwa penduduk Indonesia yang berusia di atas 15 tahun, hanya sekitar 26,8 juta jiwa yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan dari total yang memiliki NPWP tersebut, hanya sekitar 10 juta jiwa yang telah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak secara benar. Damayanti (2012) juga menyatakan bahwa tujuan diberlakukannya *self assessment system* ini diharapkan akan membawa misi dan konsekuensi atas perubahan sikap (kesadaran) warga

masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela. Sejalan dengan pemikiran bahwa sumber utama penerimaan negara bersumber dari pajak, maka perlu dipertimbangkan kembali peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan yang tercermin dalam kepatuhan membayar pajak (Syafi'i, 2012).

Lebih lanjut mengenai masalah perpajakan di seluruh dunia secara umum, dan di Indonesia secara khusus adalah terdapat perbedaan kepentingan antara Ditjen Pajak dengan WP (Budi, 2013). Ditjen Pajak berusaha untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, sedangkan WP terutama yang memiliki usaha justru berusaha agar pembayaran pajak seminimal mungkin baik dilakukan secara legal melalui perencanaan pajak, maupun cara ilegal yang lebih ekstrim melalui usaha penghindaran pajak. Lebih lanjut menurut Budi (2013) berbagai usaha baik perencanaan maupun penghindaran pajak, apabila diketahui oleh fiskus maka akan mendorong *trend* sengketa pajak¹. Proses sengketa pajak sendiri menghabiskan waktu yang relatif lama, diantaranya proses pemeriksaan (6 bulan), penyiapan surat keberatan (3 bulan), proses keberatan (12 bulan), penyiapan surat banding (3 bulan), dan proses banding (12 bulan), atau bila dirangkum kurang lebih membutuhkan waktu minimal 3 tahun. Waktu ini belum termasuk pembacaan putusan pengadilan pajak, penyiapan surat peninjauan kembali, serta proses peninjauan kembali di Mahkamah Agung, (Sambodo, 2014).

Walaupun setiap tahun penerimaan pajak meningkat, namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa pendapatan pemerintah dari sektor pajak belum lah

¹ Sengketa pajak menurut UU No. 14/2002 Pasal 1 ayat 5 adalah sengketa yang timbul antara WP sebagai penanggung pajak dengan pejabat bidang perpajakan yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

maksimal, hal ini dapat dilihat dari data yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengenai realisasi penerimaan yang cenderung mengalami penurunan, terutama kategori WP orang pribadi. Berikut ringkasan mengenai realisasi penerimaan dan tingkat kepatuhan pajak nasional di Indonesia selama kurun waktu 5 tahun yang disajikan dalam Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan dan Tingkat Kepatuhan Pajak Nasional

Tahun	Target Penerimaan Pajak (Trilyun Rupiah)	Realisasi Penerimaan Pajak (Trilyun Rupiah)	Efektivitas Pajak	Kepatuhan WP Badan	Kepatuhan WP Orang Pribadi
2012	1,016.10	980.17	96.5%	53.4%	53.7%
2013	1,149.40	1,072.10	93.3%	47.9%	56.8%
2014	1,246.10	1,143.30	91.8%	47.2%	59.8%
2015	1,294.25	1,055.00	81.5%	49.7%	56.4%
2016	1,355.00	1,105.00	81.55%	48.33%	53.67%

Sumber: Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2017)

Berdasarkan data target dan realisasi penerimaan dan tingkat kepatuhan WP dalam 5 tahun terakhir di atas dapat dilihat penerimaan dari sektor pajak yang belum maksimal dan belum mencapai target yang diinginkan. Lebih lanjut untuk data terkini, Ditjen Pajak Kementerian Keuangan mencatat, penerimaan pajak secara kumulatif periode Januari – Agustus 2017 baru mencapai Rp 686 trilyun atau sebesar 53.5% dari target APBN 2017 sebesar Rp 1.283,6 trilyun. Saksama (2017) menyatakan, penerimaan pajak per Agustus 2017 lalu sempat menurun akibat diberlakukannya program pengampunan pajak (*tax amnesty*) sehingga jumlah pajak yang berhasil diterima mengalami penurunan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan WP baik WP badan maupun WP orang pribadi masih belum maksimal. Tidak hanya di Indonesia,

bahkan di negara maju sekalipun masalah bagaimana memaksimalkan pembayaran pajak masih menjadi tugas yang belum dapat dikatakan berhasil. Isu yang sedang hangat diperbincangkan pada 2015- 2016 adalah adanya penerapan *tax amnesty* di berbagai negara baik negara maju maupun berkembang, sebagai upaya untuk mendorong wajib pajak yang tidak patuh menjadi patuh. Menurut Mardiana, dkk. (2016) terdapat 31 negara yang telah menerapkan kebijakan *tax amnesty*, misalnya Amerika Serikat, sebanyak 45 negara dari 50 negara bagian Amerika pernah menerapkan kebijakan ini. Tujuan utama kebijakan *tax amnesty* ini adalah untuk menambah penerimaan negara dari sektor pajak akibat imbas perlambatan ekonomi dunia.

Hal yang sangat penting dalam pemungutan pajak adalah kepatuhan WP untuk membayar pajak. Kepatuhan membayar pajak (*tax compliance*) adalah WP memiliki kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi terperinci, peringatan atas aduan maupun temuan, atau pun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi (Hidayat dan Nugroho, 2009). Mengingat bahwa kepatuhan WP merupakan faktor penting dan utama bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu dikaji secara konsisten faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan WP, khususnya bagi WP orang pribadi. Penelitian ini membatasi hanya pada WP orang pribadi (WP OP) saja karena penulis ingin mengetahui lebih dalam apakah pengaruh faktor demografis seperti gender, tingkat pendapatan, level pendidikan, dan keragaman etnis mempengaruhi kepatuhan membayar pajak pribadi.

Penelitian Suryani (2017) menyatakan WP OP yang berprofesi sebagai karyawan ternyata dinilai lebih patuh bila dibandingkan dengan WP OP dengan pekerjaan bebas. Mereka terlihat lebih patuh, tetapi hal ini tidak lantas berarti WP OP karyawan patuh karena kesadaran pribadi, tetapi hal ini dapat terjadi karena tuntutan pekerjaan mereka. Fenomena ini yang kemudian mendorong penulis tertarik mengkaji lebih dalam perihal kepatuhan WP khusus untuk WP OP.

Beberapa penelitian kepatuhan WP dalam membayar pajak ternyata memiliki benang merah, diantaranya penelitian Cahyonowati (2011) menunjukkan bahwa kepatuhan WP OP di Indonesia harus dipaksakan melalui mekanisme denda dan pemeriksaan pajak (*enforced tax compliance*). Dengan kata lain, WP OP belum sepenuhnya mematuhi peraturan perpajakan secara sukarela. Terkait dengan kebijakan pemeriksaan pajak, Gosh dan Crain (1996) menyatakan bahwa kebijakan tersebut mungkin hanya menghasilkan kepatuhan jangka pendek saja.

Bila dibandingkan dengan WP berbentuk badan usaha, untuk menentukan faktor kepatuhan akan lebih sulit dilakukan, karena WP badan merupakan lingkungan yang heterogen, sehingga ketika ingin mengetahui motif yang melandasi mereka untuk membayar pajak akan lebih sulit dipahami dan hasilnya dapat dipastikan akan menjadi kurang representatif. WP OP biasanya dipengaruhi oleh faktor perilaku (*behavioral*) dalam melakukan suatu tindakan. Oleh karena itu, Gosh dan Crain (1996) menyatakan fokus penelitian kepatuhan pajak pada umumnya lebih condong dilakukan pada ranah studi telaah keperilakuan perseorangan.

Penelitian mengenai kepatuhan pajak sudah sering dilakukan. Beberapa penelitian menggunakan kerangka *Theory of Planned Behavior* (TPB) untuk menjelaskan perilaku keputusan membayar pajak. Teori TPB merupakan alat yang dapat digunakan untuk memprediksi perilaku individu ketika individu tersebut tidak memiliki kontrol keinginan sendiri secara penuh. Model TPB yang digunakan dalam penelitian akan memberikan gambaran perihal perilaku patuh (*compliance*) seseorang wajib pajak apakah dipengaruhi oleh variabel gender, pendidikan, pendapatan, serta keragaman etnis. Istilah gender dikaitkan dengan perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Penelitian yang dilakukan oleh Hai dan See (2011), Al - Makmun dkk. (2014), serta Asante dan Baba (2011) menemukan bukti bahwa gender dapat mempengaruhi kepatuhan WP, dan hasilnya WP perempuan dinilai lebih patuh dibandingkan WP laki-laki. Namun, berbeda dengan penelitian Kasipillai dan Jabbar (2006) serta Fitriyani, dkk. (2014) yang menemukan bahwa tidak terdapat perbedaan secara signifikan sikap kepatuhan WP antara laki-laki dengan perempuan. Begitu juga dengan penelitian Ahmed dan Kediri (2015) yang menemukan bahwa tidak ada pengaruh secara signifikan jenis kelamin dengan tingkat kepatuhan WP.

Selain masalah gender, faktor pendidikan masyarakat secara umum dapat mempengaruhi kepatuhan WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pendidikan masyarakat yang semakin tinggi akan mendorong kualitas masyarakat dalam memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di suatu negara. Penelitian Fitriyani, dkk. (2014) tentang pengaruh gender, latar belakang pekerjaan, dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan WP,

menemukan bahwa tingkat pendidikan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan WP dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sementara dalam penelitian Kusumasari (2013) dan Palil, dkk. (2013) menemukan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh namun tidak signifikan terhadap tingkat kepatuhan WP.

Faktor pendapatan juga dianggap sebagai hal yang penting dalam kaitannya dengan kepatuhan membayar pajak. Pendapatan atau penghasilan merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan (Resmi, 2014). Faktor pendapatan dapat dijadikan salah satu alasan WP untuk tidak patuh. Seperti yang diungkapkan oleh Nurmantu (2003) yang menyebutkan bahwa bila seorang bekerja dan kemudian menghasilkan uang, maka secara naluriah “hasil” yang diperoleh akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi terlebih dahulu. Namun apabila pada saat yang bersamaan “hasil” tersebut telah memenuhi syarat-syarat tertentu dalam kaitannya membayar pajak kepada negara, maka akan timbul konflik antara kepentingan diri sendiri dengan kepentingan negara. Kaitan pendapatan dengan keinginan membayar pajak menurut Hanggana (2008) adalah secara intuitif tidak seorang pun sukarela membayar pajak, WP memiliki naluri alamiah untuk cenderung menyembunyikan pendapatan mereka dan apabila harus membayar pajak, maka harus dalam jumlah minimal. Berbeda dengan hasil penelitian Santoso (2008) menyatakan WP yang memiliki penghasilan besar cenderung untuk lebih patuh ketimbang yang berpenghasilan rendah. Hasil ini didukung dengan penelitian Tyas (2013) yang menemukan bahwa pendapatan berpengaruh

positif terhadap kepatuhan WP. Sementara penelitian Kasipillai dan Jabbar (2006) menemukan bahwa pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP.

Lebih lanjut, faktor keragaman etnis telah dianggap sama bagi sebagian besar para peneliti dengan kelompok budaya dengan seperangkat nilai – nilai bersama, keyakinan, dan norma – norma untuk memecahkan masalah dasar manusia (Basu dan Altinay, 2002; Hampden-Turner dan Trompenaars, 1996). Sebuah kelompok etnis telah didefinisikan sebagai “kolektivitas dalam masyarakat yang lebih besar di mana memiliki nenek moyang yang sama nyata atau diduga memiliki kenangan bersama sejarah masa lalu (Basu, dan Altinay, 2002). Etnis dianggap sebagai salah satu faktor individual yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Beberapa peneliti telah menguji pengaruh etnis terhadap kepatuhan pajak. Misalnya Chan, dkk. (2000) mengeksplorasi persamaan dan perbedaan dalam perilaku kepatuhan WP antara WP Cina di Amerika Serikat dan Hongkong. Mereka merekomendasikan bahwa dalam rangka meningkatkan kepatuhan WP, perbedaan budaya di antara WP dinilai merupakan faktor demografis yang perlu dipertimbangkan. Sendut (1991) menjelaskan bahwa efek dari etnis mungkin signifikan dalam masyarakat multikultural dimana masing – masing kelompok etnis secara naluriah memilih untuk mempertahankan etnis mereka. Penelitian Alabede, dkk. (2011) menemukan perbedaan yang signifikan dalam perilaku kepatuhan pembayar pajak dari berbagai ras. Penelitian Al - Makmun, dkk. (2014) menemukan hasil yang berbeda dimana kelompok etnis tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP.

Berdasarkan berbagai fenomena dan hasil penelitian mengenai faktor demografis yang mempengaruhi perilaku kepatuhan WP dalam membayar pajak seperti yang telah diuraikan di atas, hasil dari beberapa studi literatur terhadap penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda-beda, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian kembali mengenai pengaruh faktor demografi terhadap perilaku kepatuhan WP dengan judul penelitian **“Pengaruh Gender, Level Pendidikan, Tingkat Pendapatan, dan Keragaman Etnis Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Penerapan *Theory of Planned Behavior*).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian penjelasan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan diteliti pada penelitian ini adalah :

1. Apakah gender berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan membayar pajak?
2. Apakah level pendidikan berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan membayar pajak?
3. Apakah tingkat pendapatan berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan membayar pajak?
4. Apakah keragaman etnis berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan membayar pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis mengenai pengaruh gender terhadap perilaku kepatuhan membayar pajak.
2. Untuk menguji dan menganalisis mengenai pengaruh level pendidikan terhadap perilaku kepatuhan membayar pajak.
3. Untuk menguji dan menganalisis mengenai pengaruh tingkat penghasilan terhadap perilaku kepatuhan membayar pajak.
4. Untuk menguji dan menganalisis mengenai pengaruh keragaman etnis terhadap perilaku kepatuhan membayar pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
Melengkapi kajian-kajian mengenai perilaku kepatuhan WP dalam ranah studi akuntansi keperilakuan.
2. Manfaat Aplikasi
Sebagai masukan bagi pemerintah selaku pengambil kebijakan dalam rangka meningkatkan tingkat kepatuhan pajak dari WP OP. Kebijakan

ini dapat meliputi bidang-bidang yang mempengaruhi sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan dari WP.

1.5 Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian ini dibagi menjadi lima bab yaitu:

BAB I Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Pustaka

Bab ini berisi kajian pustaka yang digunakan untuk membahas masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Mencakup teori-teori dan penelitian terdahulu yang mendukung perumusan hipotesis serta analisis hasil-hasil penelitian lainnya.

BAB III Metodologi Penelitian

Bab ini menguraikan tentang obyek penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel, serta teknik analisis data.

BAB IV Analisis dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang pengujian atas hipotesis yang dibuat dan penyajian hasil dari pengujian tersebut, serta pembahasan tentang hasil analisis yang dikaitkan dengan teori yang berlaku.

BAB V Simpulan


Bab ini memaparkan simpulan, kontribusi, implikasi dan keterbatasan, serta saran dari hasil analisa yang telah dilakukan dalam penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 *Theory Of Planned Behavior (TPB)*

Teori Perilaku Terencana atau TPB (*Theory of Planned Behavior*) merupakan bentuk pengembangan lebih modern dari Teori Perilaku Beralasan (*Theory of Reasoned Action*). Teori TPB dikembangkan sebagai kerangka berfikir konseptual untuk menjelaskan faktor apa saja yang melatarbelakangi seseorang dalam memutuskan untuk berperilaku. Keputusan untuk berperilaku dapat berasal dari dalam diri sendiri (faktor internal) maupun dari lingkungan (faktor eksternal). Adapun komponen-komponen dari teori TPB disajikan dalam Gambar 2.1.



Gambar 2.1. Theory of Planned Behavior (Ajzen, 2002)

Penjelasan gambar di atas menurut Ajzen (2002), teori TPB menerangkan bahwa perilaku yang ditampilkan oleh individu timbul karena adanya niat untuk berperilaku. Niat merupakan suatu dorongan atas tindakan dan perilaku sehingga untuk memprediksi apa yang akan dilakukan (perilaku) dapat diketahui dari

niatnya. munculnya niat berperilaku ditentukan oleh 3 faktor penentu diantaranya: **(a)** *behavioral beliefs*, yaitu keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut (*beliefs strength and outcome evaluation*), **(b)** *normatif beliefs*, yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normatif beliefs and motivation to comply*), dan **(c)** *control beliefs*, yaitu keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan (*control beliefs*) dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*).

Selain dari faktor utama di atas, ternyata apabila dipahami secara lebih mendalam, terdapat beberapa faktor pendukung seseorang dalam berperilaku, diantaranya latar belakang seseorang seperti usia, jenis kelamin, suku, status sosial ekonomi, kecenderungan suasana hati, kepribadian dan sifat serta faktor pengetahuan yang sifatnya eksternal. Menurut Lewin (1951) dalam penelitian mengenai faktor perilaku, faktor latar belakang pada dasarnya adalah sifat yang muncul dalam diri individu dan digolongkan kedalam aspek O (*organism*). Ajzen (2002) mempelajari ketiga faktor latar belakang yakni: **(1)** latar belakang personal, **(2)** faktor sosial, dan **(3)** faktor informasi, untuk membantu menjelaskan bagaimana latar belakang turut mempengaruhi seseorang dalam memutuskan untuk berperilaku.

Jika niat dalam teori TPB ini dikaitkan dengan kepatuhan membayar pajak, maka niat membayar pajak adalah keinginan seseorang, dalam hal ini WP OP untuk berperilaku mematuhi segala peraturan perpajakan. Perilaku patuh ini

muncul karena memang sebelumnya WP OP tersebut memiliki niat untuk mematuhi pajak.

Selanjutnya tujuan penggunaan teori TPB adalah sebagai acuan untuk mengidentifikasi arah dan strategi untuk menilai perubahan perilaku individu terhadap ketiga aspek TPB di atas, yakni (a) *behavioral beliefs*, (b) *normatif beliefs*, dan (c) *control beliefs*. Alasan dipilihnya model kerangka teori TPB ini adalah karena model ini merupakan suatu model teori perilaku yang telah terbukti memberikan penjelasan positif bahwa sikap, norma subyektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bagi WP OP. Penelitian yang menggunakan teori TPB ini diantaranya, Hanno dan Violette (1996) meneliti tentang kepatuhan WP dimana sikap dan norma subjektif berpengaruh positif terhadap niat dan perilaku kepatuhan WP. Penelitian Damayanti (2012) menyatakan, kepatuhan WP akibat dari perubahan kultur pajak ternyata dipengaruhi signifikan oleh *intention to comply*, yakni salah satu variabel dari teori perilaku terencana. Penelitian Mustikasari (2007) juga menguji pengaruh faktor- faktor dalam teori TPB terhadap ketidakpatuhan WP badan dengan penambahan variabel kewajiban moral, kondisi likuiditas perusahaan, fasilitas perusahaan, dan iklim organisasi perusahaan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan komponen *personal social factors* dari wajib pajak sebagai variabel bebas dalam penelitian guna menilai bagaimana pengaruhnya terhadap perilaku kepatuhan mereka membayar pajak.

2.2 Pajak

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan secara sepihak oleh dan terhutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran – pengeluaran umum (Resmi, 2014). Sedangkan pengertian pajak menurut Waluyo (2011) adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran kepada kas Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.”

Menurut Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pengertian pajak adalah:

“Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dari beberapa pengertian pajak di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak memiliki beberapa elemen utama, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Proses pemungutan pajak berdasarkan dan berlandaskan kekuatan Undang-Undang serta serangkaian aturan pelaksanaan.
2. WP tidak memperoleh manfaat langsung atas pembayaran pajak yang dilakukan.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

4. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan, yang apabila terjadi surplus, selanjutnya akan dialokasikan untuk membiayai *public investment*.

Di Indonesia, pajak dilihat dari fungsinya adalah sebagai berikut: **(a)** fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) yang artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah dalam membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan, dan untuk itu pemerintah harus berupaya melakukan ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak dari berbagai jenis pajak yang ada di Indonesia. Fungsi pajak kedua adalah **(b)** fungsi *regularend* (mengatur) yang berarti pajak sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta tujuan lain diluar sektor keuangan (Resmi, 2014).

2.2.1 Wajib Pajak (WP)

Menurut Pasal 1 Undang – undang No. 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menjelaskan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Subjek pajak dibedakan menjadi 2, yaitu:

- **Subjek Pajak Orang Pribadi (WP OP)**

Orang pribadi merupakan subjek pajak yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun diluar Indonesia. Subjek pajak menjadi wajib pajak apabila memenuhi kriteria subjektif dan objektif. Untuk WP OP kriteria subjektifnya yaitu apabila orang tersebut lahir di Indonesia dan atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari, kewajiban ini akan berhenti apabila wajib pajak meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.

Sedangkan kriteria objektifnya yakni ketika subjek pajak memiliki penghasilan, yaitu tambahan kemampuan ekonomis yang diterima baik dari dalam negeri maupun luar negeri dalam bentuk apapun.

- **Subjek Pajak Badan (WP Badan)**

Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

2.2.2 Kepatuhan Wajib Pajak (WP)

Bagi negara berkembang, khususnya Indonesia yang sebagian besar pemasukan negara berasal dari sektor pajak, maka sangat diharapkan partisipasi

aktif WP dalam membayar kewajiban perpajakannya (Mardiasmo, 2006). Di Indonesia menganut sistem perpajakan *self assessment system*, dimana WP bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya, maka sifat patuh pajak di Indonesia disebut sukarela (*voluntary of compliance*), (Suminarsari, 2012).

Pengertian kepatuhan wajib pajak menurut Nurmantu (2003), adalah suatu keadaan dimana WP memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan ini lebih lanjut dikategorikan lagi kedalam 2 unsur diantaranya:

- **Kepatuhan Formal**

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan yang terangkum dalam Undang- Undang perpajakan.

- **Kepatuhan Material**

Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara *substantive* memenuhi seluruh ketentuan material perpajakan. Wajib pajak yang memenuhi kategori ini adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar surat pemberitahuan (SPT) sesuai dengan ketentuan dan menyampaikan ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

Sedangkan pengertian kepatuhan WP menurut Nasucha (2004), mendefinisikan kepatuhan pajak kedalam beberapa kategori, diantaranya: **(a)** kewajiban WP dalam mendaftarkan diri, **(b)** kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), **(c)** kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, **(d)** kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Terakhir, definisi kepatuhan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 tentang tata cara penetapan WP dengan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dalam pasal 1 disebutkan bahwa WP dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai WP patuh adalah WP yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT);
2. Tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pajak;
3. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dan;
4. Tidak pernah di pidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

2.3 Gender

Gender berasal dari bahasa latin yaitu “*genus*”, yang berarti tipe atau jenis. Tidak sama dengan *sex*, gender adalah suatu konsep pembeda atas sifat laki-laki (*maskulin*) dan perempuan (*feminim*) yang dibentuk secara sosio kultural. Hal senada juga dilontarkan oleh Umar (2001), yang mengatakan bahwa gender merupakan interpretasi dari budaya terhadap perbedaan jenis kelamin, artinya gender merupakan efek yang timbul akibat adanya perbedaan anatomi biologis antara laki-laki dan perempuan. Dengan kata lain gender secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial budaya ,sedangkan *sex* secara umum digunakan untuk membedakan laki-laki dan perempuan secara biologis.

Kata “gender” sering diartikan sebagai kelompok laki – laki, perempuan, atau perbedaan jenis kelamin. Kata “gender” ini sudah sering digunakan oleh orang Indonesia, namun tidak ada kata “gender” dalam bahasa Indonesia (Antonius, 2008). Menurut Fakhri (2008) pengertian gender yang pertama ditemukan dalam kamus yaitu “Penggolongan secara gramatikal terhadap kata-kata dan kata-kata lain yang berkaitan dengannya yang secara garis besar berhubungan dengan keberadaan dua jenis kelamin atau kenetralan”.

Menurut Caplan (1987), gender merupakan perbedan perilaku antara laki - laki dan perempuan selain dari struktur biologis, sebagian besar justru terbentuk melalui proses sosial dan kultural . Lebih lanjut Bem (1981) menyatakan gender merupakan karakteristik kepribadian, seseorang yang dipengaruhi oleh peran

gender yang dimilikinya dan dikelompokkan menjadi 4 klasifikasi yaitu maskulin, feminim, androgini dan tak tergolongkan”.

Berdasarkan teori di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa gender adalah pengelompokkan karakteristik yang tampak antara pria dan wanita berdasarkan perbedaan yang dilihat dari perilaku yang dimilikinya yang terbentuk secara alamiah dari proses sosial dan budaya.

Telah banyak riset yang dilakukan terhadap perbedaan perilaku antara pria dan wanita. Diawali dari penelitian (Meirer dan Penz 2007; Bernasek dan Shwiff, 2001) yang menyatakan bahwa wanita cenderung untuk menghindari resiko dalam pengambilan keputusan terutama terkait dengan keputusan keuangan. Penelitian awal tentang gender dilakukan oleh Jackson dan Milliron (1986) yang menyebutkan bahwa gender adalah faktor yang signifikan mempengaruhi perilaku ketaatan WP, dimana hasil peneitian menunjukkan bahwa wanita sangat responsif terhadap konsekuensi dan menghindari resiko, sehingga meningkatkan kepatuhan untuk membayar pajak. Lebih spesifik Eicher, dkk. (2002) melakukan studi mengenai persepsi individual mengenai kecurangan terhadap pajak menyatakan bahwa wanita menganggap hal tersebut salah. Torgler dan Schneidier (2004) juga menyatakan bahwa wanita memiliki moral pajak yang lebih baik dibandingkan pria di Switzerland dan Belgium.

Selain itu, konsep kepatuhan berdasarkan gender juga dapat dilihat dari presepsi seseorang terhadap kesuksesan. Di Amerika, terdapat suatu konsep yang menyatakan seseorang dinilai sukses berdasarkan jumlah uang yang mereka hasilkan (Elias dan Farag, 2010). Karena pentingnya nilai dari uang dan

interpretasi yang berbeda terhadap uang, maka Tang (1992) memperkenalkan sebuah konsep yang dinamakan "*the love of money*". Konsep ini mengukur perasaan subjektif seseorang tentang uang. Konsep kecintaan atas uang ini sifatnya subjektif dan merupakan sebuah skala yang dikembangkan berdasarkan faktor-faktor yang dipilih dari *Money Ethics Scale* (MES) yang termasuk di dalamnya adalah sikap positif, sikap negatif, pencapaian, kekuatan, pengelolaan uang, dan penghargaan (Tang dan Chiu, 2003). Faktor seperti jenis kelamin, dan masa kerja seseorang juga dapat mempengaruhi tingkat *love of money* individu serta persepsi etis mereka di dalam pekerjaannya. Penelitian Lam dan Shi (2008), menemukan bahwa perempuan memiliki perilaku tidak etis lebih rendah dibandingkan laki-laki. Menurut Ahmed dan Kedir (2015) secara empiris hubungan antara jenis kelamin dan kepatuhan pajak adalah argumen bahwa WP perempuan lebih sesuai dibandingkan laki-laki. Wajib pajak perempuan disimpulkan lebih patuh daripada WP laki-laki.

2.4 Pendidikan

Dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Sedangkan menurut Frederick J. Mc. Donald disebutkan "*education is the sense used here, in a process or an activity*

which is directed at producing desirable changes in the behavior of human beings” , yang artinya pendidikan yang dimaksudkan di sini adalah proses atau aktivitas yang mengarah pada perubahan perilaku manusia kearah yang lebih baik dari sebelumnya.

Dalam sistem pendidikan nasional pasal 12 ayat 1 menyebutkan jenjang pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Level pendidikan dalam penelitian ini merujuk pada pengetahuan wajib pajak sebagai salah satu faktor dalam menganalisis kepatuhan terkait dengan kemampuan wajib pajak untuk memahami peraturan perpajakan serta ketersediaan mereka untuk mematuhi peraturan tersebut.

Menurut Siahaan (2010), kesadaran masyarakat membayar pajak sangat dipengaruhi oleh level pendidikan. Semakin tinggi pengetahuan masyarakat maka diharapkan akan semakin mudah bagi pemerintah untuk menyadarkan masyarakat bahwa dalam kehidupan ini tidak ada satu pun yang dapat diperoleh tanpa membayar atau mengorbankan sesuatu. Sarana dan prasarana yang dinikmati oleh masyarakat misalnya, adalah salah satu hasil dari membayar pajak. Hal ini juga didukung oleh hasil penelitian dari Kusuma (2009) dan Riyono (2009) yang mengatakan bahwa level pendidikan memiliki hubungan yang kuat terhadap motivasi membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Menurut Ahmed dan Kediri (2015) level pendidikan adalah hal yang perlu dipertimbangkan sebagai penentu kepatuhan pajak. Hal ini biasanya berhubungan dengan kemampuan WP dalam memahami peraturan, yang nantinya akan

mendorong seseorang untuk mematuhi atau tidak mematuhi undang-undang pajak. Level pendidikan ditinjau dari dua elemen: tingkat pengetahuan umum tentang fiskal dan tingkat pengetahuan spesifik tentang peluang penggelapan pajak. Oleh sebab itu, dengan meningkatnya pengetahuan fiskal umum, tingkat kepatuhan pajak akan meningkat karena wajib pajak akan memiliki persepsi yang lebih positif tentang perpajakan. Namun demikian peningkatan pengetahuan ternyata berdampak pada pengetahuan mereka tentang peluang untuk menggelapkan pajak, atau dengan kata lain pendidikan juga beresiko menimbulkan pengaruh negatif pada kepatuhan pajak.

Secara umum pengetahuan mengenai perpajakan belum secara menyeluruh menyentuh dunia pendidikan, kecuali yang menempuh pendidikan mengenai perpajakan. Review literatur oleh Asante dan Baba (2011) mengidentifikasi empat ukuran dari pendidikan, seperti: **(a)** tingkat pengetahuan pajak yang umum, **(b)** pengetahuan yang meliputi peluang penghindaran, **(c)** pencapaian pendidikan umum, dan **(d)** pengetahuan pajak yang spesifik. Sementara itu, WP yang patuh dan memahami ketentuan Undang-undang Perpajakan, akan diketahui dari kepatuhan dalam memenuhi ketentuan peraturan perundangan perpajakan, yaitu mengisi formulir pajak dengan benar, menghitung pajak dengan benar, membayar pajak dan menyampaikan formulir pajak tepat waktu. Menurut Arifin (2014), WP yang memiliki pendidikan rendah cenderung akan mempunyai sikap perlawanan pasif dibandingkan wajib pajak yang berpendidikan tinggi. Hal ini didukung temuan Asante dan Baba (2011) yang menunjukkan tingkat pendidikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

2.4.1 Indikator Pendidikan

Menurut UU SISDIKNAS No. 20 (2003), indikator tingkat pendidikan terdiri dari jenjang pendidikan dan kesesuaian jurusan. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan, terdiri dari:

- a. Pendidikan Dasar: jenjang pendidikan awal selama 9 (sembilan) tahun pertama masa sekolah anak-anak.
- b. Pendidikan Menengah: Jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar.
- c. Pendidikan Tinggi: Jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program sarjana, magister, doktor, dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

Sedangkan kesesuaian jurusan adalah aktivitas pra-rekrut sebelum karyawan bekerja, terlebih dahulu perusahaan menganalisis tingkat pendidikan dan kesesuaian jurusan pendidikan karyawan tersebut agar nantinya dapat ditempatkan pada posisi jabatan yang sesuai dengan kualifikasi pendidikannya. Dengan demikian karyawan diharapkan dapat memberikan kinerja yang baik bagi perusahaan.

2.5 Pendapatan

Menurut IAI (2007) dalam PSAK No.21, Pendapatan (*income*) diartikan sebagai suatu penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Sementara

itu, menurut UU PPh No.36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1) pengertian pendapatan adalah setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh WP, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan WP yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Menurut Ahmed dan Kediri (2015) hubungan antara pendapatan dan kepatuhan pajak menunjukkan temuan yang ambigu. Bahkan wajib pajak yang lebih kaya lebih mungkin untuk menghindari pajak, karena resiko penghindaran tidak langsung terkait dengan pendapatan, sehingga penggelapan pajak merupakan peningkatan dari menurunnya fungsi dari pendapatan (Kirchler dkk, 2007). Lebih lanjut Suandy (2011) menyatakan terdapat beberapa faktor yang memotivasi WP untuk patuh, diantaranya: **(a)** jumlah pajak yang harus dibayar, **(b)** biaya untuk menyuap petugas pajak (fiskus), **(c)** potensi terungkapnya ketidakpatuhan WP, dan **(d)** besarnya sanksi yang akan diterima.

Penelitian empiris yang dilakukan oleh berbagai peneliti mengenai hubungan antara pendapatan dan kepatuhan pajak menemukan hubungan negatif antara pendapatan dan kepatuhan pajak. Beberapa penelitian tersebut diawali oleh Slemrod (1986), yang menganalisis data arsip dari file pajak Treasury Amerika Serikat untuk tahun 1977. Lalu penelitian Ali dan Cecil (2001) yang menganalisis data IRS untuk periode antara 1980 dan 1995, serta Weck-Hannemann dan Pommerehne (1989) menemukan kepatuhan lebih rendah di antara mereka yang berpenghasilan tinggi di tinjau pada data arsip pembayar pajak Swiss.

Hal ini bertentangan penelitian yang dilakukan oleh Kirchler, dkk. (2008) menemukan bahwa terdapat hubungan positif antara pendapatan dan kepatuhan pajak. Model ekonomi mengasumsikan bahwa WP berusaha meningkatkan keuntungan mereka untuk memenuhi pajak demi menghindari ancaman hukuman. Menurut Allingham dan Sandmo (1972) ketidakpatuhan pajak akan tergantung pada audit dan denda. Tamn dan Hyun (2003) menyimpulkan bahwa kepatuhan pajak positif dipengaruhi oleh pemeriksaan pajak.

Menurut Supriyati dan Hidayati (2007), WP yang bekerja pada pemberi kerja cenderung akan menyesuaikan karakteristik pimpinannya, dimana jika pemimpin tersebut bersikap positif, maka WP juga akan bersikap positif dan jika pemimpin tersebut bersikap negatif, maka WP juga akan bersikap negatif. Hal tersebut berbeda dengan WP yang memiliki kegiatan usaha akan cenderung bersikap positif, karena nantinya mereka akan mengganggu resiko langsung atas ketidakpatuhan yang mereka lakukan. Penelitian yang dilakukan Lago dan Penas (2010) menyatakan bahwa variabel *personal financial experiences (self employment)* berpengaruh positif terhadap *tax morale*. Selain itu, penelitian yang dilakukan Haris dan Salip (2009) memberikan kesimpulan bahwa WP OP pegawai pemerintah, WP OP pegawai swasta dan WP OP pekerja bebas mempunyai pengaruh nyata terhadap penerimaan pajak penghasilannya.

2.5.1 Jenis Pendapatan

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2012) merinci pendapatan dalam kategori sebagai berikut:

- 1) Pendapatan berupa uang, yaitu pendapatan dari:

- a) Gaji dan upah
 - b) Usaha sendiri
 - c) Hasil investasi
 - d) Keuntungan sosial
- 2) Pendapatan berupa barang, yaitu pendapatan yang berupa:
- a) Bagian pembayaran upah dari gaji yang dibentuk dalam: bonus, pengobatan, transportasi, perumahan, rekreasi.
 - b) Barang yang diproduksi dan dikonsumsi di rumah
- 3) Pendapatan yang bukan merupakan pendapatan, yaitu penerimaan yang berupa: pengambilan tabungan, penjualan barang-barang yang dipakai, penagihan piutang, pinjaman utang, kiriman uang, warisan.

2.5.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan

Menurut Suandy (2011) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pendapatan diantaranya sebagai berikut:

- a) Kesempatan kerja yang tersedia

Semakin banyak kesempatan kerja yang tersedia berarti semakin banyak penghasilan yang bisa diperoleh dari hasil kerja tersebut.

- b) Kecakapan dan keahlian

Dengan dibekali kecakapan dan keahlian yang tinggi akan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas yang pada akhirnya berpengaruh pula terhadap penghasilan.

c) Motivasi

Motivasi atau dorongan juga mempengaruhi jumlah penghasilan yang diperoleh, semakin besar dorongan seseorang untuk melakukan pekerjaan, semakin besar pula penghasilan yang diperoleh.

d) Keuletan bekerja

Pengertian keuletan dapat diartikan ketekunan, keberanian untuk menghadapi segala macam tantangan. Bila saat menghadapi kegagalan maka kegagalan tersebut dijadikan sebagai bekal untuk meniti kearah kesuksesan dan keberhasilan.

e) Banyak sedikitnya modal yang digunakan

Besar kecilnya usaha yang dilakukan seseorang sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya modal yang dipergunakan.

2.5.3 Sumber Pendapatan

Pendapatan seseorang harus dapat digunakan untuk menentukan tingkat kesejahteraan sebab dengan pendapatan seseorang akan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari baik secara langsung maupun tidak langsung. Sumber pendapatan masyarakat menurut IAI (2012) dirangkum sebagai berikut:

- a) Sektor Formal, berupa gaji dan upah yang diperoleh secara tetap dan jumlah yang telah ditentukan.
- b) Sektor Informal, berupa pendapatan yang bersumber dari perolehan atau penghasilan tambahan seperti: penghasilan dagang, tukang, buruh, dan lain-lain.

- c) Sektor Subsistem , pendapatan yang bersumber dari hasil usaha sendiri berupa tanaman, ternak, kiriman dan pemberian orang lain.

Lebih lanjut mengenai pendapatan dari sektor informal adalah segala penghasilan yang berupa uang maupun barang yang diterima, biasanya sebagai balas jasa dari sektor informal. Sumber pendapatan ini terdiri atas:

- a) Pendapatan dari usaha, meliputi hasil bersih dari hasil usaha sendiri, komisi dan penjualan.
- b) Pendapatan dari investasi.
- c) Pendapatan dari keuntungan sosial.

2.6 Keragaman Etnis

Menurut Santrock (2003) etnis adalah budaya, karakteristik kewarganegaraan, agama dan bahasa. Sedangkan menurut Webster, (1976) etnis adalah sekelompok besar orang yang diidentifikasi memiliki kesamaan biologis dan tradisi. Suku bangsa atau etnis adalah kumpulan besar kebudayaan. Mereka yang terkumpul karena persamaan biologis ataupun budaya dikatakan sebagai sebuah etnis. Menurut Alabede, dkk. (2011) peningkatan jumlah penelitian mengenai etnis menunjukkan pentingnya memahami tingkat suku fraksionalisasi.

Etnis adalah konsep yang digunakan untuk menunjukkan hubungan yang ada antara kelompok yang menganggap dirinya berbeda dari orang lain dan yang juga dilihat oleh orang lain sebagai budaya yang berbeda (Ackren, 2009). Etnis berbeda dengan ras, ras lebih mendeskripsikan sekumpulan orang dengan karakteristik fisik yang sama, misalnya struktur tulang dan kulit, rambut, atau

warna mata. Sedangkan etnis lebih mengkategorikan kelompok berdasarkan faktor budaya, termasuk kewarganegaraan, budaya daerah, keturunan serta bahasa (Alabede, 2014).

Suatu masyarakat mungkin merupakan etnis homogen dan bisa juga heterogen. Sebuah masyarakat yang warganya adalah anggota dari kelompok etnis homogen dan masyarakat yang memiliki lebih dari satu kelompok etnis disebut sebagai masyarakat etnis heterogen. Kimenyi (2003) menyatakan bahwa masyarakat dari etnis yang heterogen akan memiliki tingkat kerawanan yang lebih tinggi terhadap ketidakpercayaan, yang memiliki kecenderungan untuk menghambat kemajuan ekonomi.

Hofstede (1991) mengembangkan empat dimensi yang menggambarkan perbedaan budaya antara orang-orang: jarak kekuasaan, individualisme, penghindaran ketidakpastian (*uncertainty avoidance*) dan maskulinitas. Dimensi jarak kekuasaan menyangkut derajat kesetaraan atau ketidaksetaraan di antara individu-individu dari suatu negara. Sebuah negara dengan ketidaksetaraan dalam kekuasaan dan perbedaan kekayaan dianggap negara dengan jarak kekuasaan tinggi. Sementara negara yang menciptakan peluang yang sempit akan perbedaan antara orang-orang yang berkuasa dan kekayaan adalah negara dengan jarak kekuasaan yang rendah.

Dimensi kedua adalah individualisme, yang menggambarkan sejauh mana negara mendukung individu atau prestasi kolektif dan hubungan interpersonal di antara warganya. Sebuah negara dimana hak-hak individualistis dan dominan disebut sebagai negara individualisme yang tinggi. Namun, sebuah negara yang

lebih kolektif, dengan menutup hubungan antara individu dan memperkuat keluarga besar dan kolektivitas, membuat semua orang mengambil tanggung jawab untuk anggota lain dari kelompok mereka disebut negara dengan peringkat individualisme yang rendah.

Dimensi ketiga adalah penghindaran ketidakpastian adalah dimensi budaya mengenai sejauh mana sebuah negara toleran ketidakpastian dan ambiguitas. Sebuah negara dikatakan penghindaran ketidakpastian yang tinggi apabila negara yang memiliki toleransi yang rendah untuk ketidakpastian dan ambiguitas, yang akan menciptakan sebuah negara berorientasi aturan di mana undang-undang, aturan dan peraturan yang diperlukan untuk mengurangi ketidakpastian. Namun, negara dengan toleransi yang tinggi untuk ketidakpastian dan ambiguitas dianggap sebagai ketidakpastian yang rendah dan negara tersebut kurang berorientasi pada sebuah aturan, lebih siap untuk menerima perubahan dan mengambil risiko yang lebih besar.

Dimensi terakhir adalah maskulinitas. Hal ini berkaitan dengan bagaimana peran sosial dialokasikan dalam suatu negara. Sebuah negara dengan peringkat maskulinitas tinggi adalah negara yang menempatkan lebih pada pencapaian kepahlawanan, ketegasan, dan keberhasilan materi. Sementara negara dengan peringkat rendah adalah negara yang menempatkan lebih penting pada hubungan, kesederhanaan, kualitas hidup dan merawat orang miskin (Hofstede, 1991).

Namun, Chau dan Leung (2009) menyatakan bahwa dari empat dimensi, individualisme lebih relevan dalam memahami perbedaan perilaku kepatuhan wajib pajak. Secara keseluruhan, studi empiris telah melaporkan bahwa perbedaan

kepatuhan pajak negara adalah sebagai akibat dari perbedaan etnis dan budaya. Dalam penelitian awal, Lagu dan Yarbrough (1978) menemukan perbedaan marginal antara kulit hitam dan kulit putih terhadap kepatuhan pajak, sedangkan studi Aitken dan Bonneville (1980) melaporkan bahwa etnis kulit hitam lebih taat pajak dibandingkan dengan etnis kulit putih. Dalam sebuah studi antar negara, Chan, dkk. (2000) mengeksplorasi pengaruh perbedaan latar belakang etnis antara AS dan Hongkong dalam konteks perilaku kepatuhan WP. Studi ini mencatat perbedaan yang signifikan antara pembayar pajak AS dan pembayar pajak Hongkong dalam hal moral pengembangan dan sikap terhadap sistem pajak dan ringkasnya, pembayar pajak AS ternyata lebih taat pajak daripada WP Hongkong. Hasil yang terbaru dilakukan Alabede, dkk. (2011) menemukan bahwa ras sebagai penentu perilaku kepatuhan pajak di Nigeria.

Chau and Leung (2009) menyarankan untuk menambahkan sebuah faktor yang penting, yaitu budaya, untuk ditambahkan kedalam model perilaku kepatuhan pajak Fischer, dkk. (1992). Faktor budaya yang ditambahkan oleh Chau and Leung (2009) didasarkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Hofstede (1991), yang meneliti perbedaan yang signifikan antara budaya Amerika dengan China, apakah mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak masyarakatnya. Dimensi budaya yang dimaksud adalah kolektivisme dan individualisme. Orang Amerika atau budaya barat, memiliki kultur kolektivitas yang rendah namun memiliki kultur individualisme yang tinggi, sehingga mereka lebih fokus terhadap kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan grup. Sebaliknya, masyarakat China atau masyarakat dengan budaya timur memiliki individualisme yang rendah

dan lebih memandang kepada kolektivitas grup. Masyarakat dengan kultur kolektivitas tinggi akan berusaha untuk mengikuti dan menganut nilai-nilai yang ada dalam grupnya atau lingkungan sosial disekitarnya, agar dapat diterima dan memiliki status di dalam lingkungan tersebut. Karena penelitian ini dilakukan hanya pada satu negara yaitu Indonesia, maka keragaman etnis disini dipilih dengan membandingkan 2 suku yang berbeda. Suku Jawa sebagai suku mayoritas, dibandingkan dengan suku selain Jawa yang mendiami wilayah Bontang, Kalimantan Timur.

2.6.1 Karakteristik Etnis Jawa

Orang Jawa memiliki *stereotype* sebagai suku bangsa yang sopan dan halus. Tetapi orang Jawa juga terkenal sebagai suku bangsa yang tertutup dan tidak mau terus terang. Sifat ini konon berdasarkan watak orang Jawa yang ingin menjaga harmonisasi atau keserasian dan menghindari konflik, karena itulah orang Jawa cenderung untuk diam dan tidak membantah apabila terjadi perbedaan pendapat, (Suseno, 1985).

Namun, tidak semua orang Jawa memiliki sikap tertutup dan tidak mau berterus terang, ada pula orang Jawa yang memiliki watak lugas, terbuka, terus terang, apa adanya, dan tidak suka basa-basi. Orang Jawa Tengah sering dilihat sebagai orang yang halus perasaannya, sopan santun dan lemah lembut dibandingkan dengan penduduk Jawa Timur. Oleh karena itu, perilaku yang lemah lembut sering kali bahkan lebih dipentingkan dari ungkapan dalam bahasanya. Mungkin hal ini pula yang menyebabkan orang Jawa menjadi lebih pendiam, tetapi ramah, dan penuh senyum (Loekmono, 1982).

Dalam budaya Jawa ada istilah “*isin*” dapat diterjemahkan sebagai malu, enggan, canggung. Rasa malu atau *isin* sudah dikembangkan sejak kecil, anak diajar untuk bersikap malu terhadap lingkungan dan penerimaan dari orang lain. Sikap *isin* atau malu dapat muncul dalam setiap situasi sosial, yang terjadi diluar hubungan keluarga sendiri. Orang Jawa dalam hubungannya dengan individu lain selalu berada dalam keadaan tertekan perasaan *isin* atau malu. Hal ini tentunya akan memberikan pengaruh terhadap sikap dan perilakunya pada kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya termasuk kewajiban untuk melaksanakan pembayaran pajak.

Perasaan “*wedi*” dan sungkan pun sebenarnya muncul dalam rangka *isin*. Dalam sistem ajaran yang diberlakukan pada anaknya, orang Jawa mendidik anaknya untuk selalu bersikap *wedi* yang maksudnya takut kepada orang lain. Sikap ini biasanya dikaitkan dengan sikap hormat terhadap orang yang lebih tua. Jika ada sesuatu terjadi padanya, individu akan merasa *wedi* dan sekaligus *isin* kalau-kalau ketahuan berbuat salah (Hardjowirogo, 1982).

2.6.2 Karakteristik Etnis Non Jawa

Di Indonesia sendiri terdiri lebih dari 300 kelompok etnis. Menurut data sensus BPS tahun 2016 Indonesia memiliki sekitar 1.340 suku bangsa. Dan suku Jawa adalah kelompok suku terbesar di Indonesia dengan jumlah mencapai 41% dari total populasi. Atas dasar data tersebut penulis ingin meneliti apakah etnis atau suku bangsa mempengaruhi motivasi seseorang dalam membayar pajak. Agar penelitian menjadi lebih spesifik dan *compartible*, peneliti juga memilih etnis non Jawa sebagai bahan perbandingan dalam menilai etnis sebagai faktor yang

mempengaruhi kepatuhan membayar pajak. Untuk etnis non Jawa yang akan penulis ambil adalah penelitian sebagian akan dilakukan di kota Bontang, Kalimantan Timur sebagai kota asal penulis untuk membandingkan apakah terdapat perbedaan kepatuhan antara etnis Jawa dengan non Jawa.

Kota Bontang, Kalimantan Timur terdiri atas berbagai suku bangsa. Ada Jawa, Dayak, Batak, Sulawesi, Papua dan lain sebagainya. Namun suku asli Kalimantan adalah suku Dayak. Suku Dayak atau “Dyak” adalah nama yang diberikan penjajah kepada penghuni pedalaman pulau Borneo, Kalimantan. Menurut sensus Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (2016) suku bangsa yang terdapat di Kalimantan dikelompokkan menjadi 3 yakni: (a) suku banjar, (b) suku dayak Indonesia, yang terdiri dari 268 suku bangsa, dan (c) suku asal Kalimantan lainnya (non Banjar dan non Dayak). Menurut Borneo Channel (2017) suku Dayak dahulu dibesarkan oleh alam, mereka berburu dan melaut, itulah kenapa etnis dayak dikenal pemberani dan mencintai alam. Etnis Dayak juga menjunjung tinggi kekerabatan dalam hubungan sosialnya. Lontaan (1975) menambahkan masing – masing sub suku Dayak di pulau Kalimantan memiliki adat-istiadat dan budaya yang mirip, sesuai dengan sosiologi kemasyarakatannya. Owat (2008) menyatakan keadaan sosial ekonomi masyarakat pada prinsipnya merupakan buah dari sikap hidup atau kebiasaan tertentu para warganya.

Lebih spesifik mengenai pajak, kasus penggelapan pajak juga pernah terjadi di luar Jawa khususnya di propinsi Kalimantan Timur. Sebagai contoh dalam kasus pemalsuan faktur yaitu sebanyak 126 faktur fiktif dipakai sejumlah perusahaan penyuplai BBM yang kemudian diberikan kepada perusahaan

pertambangan dan perkebunan di Kaltim dan Kaltara. Faktur menjadi alat untuk menghindari pembayaran pajak yang besar, dan diperkirakan penggunaan faktur fiktif ini merugikan negara hingga Rp 134 miliar. Kasus lain penggelapan pajak di Kaltim yang dilakukan oleh pegawai pajak Dhana Widyatmika, pegawai Ditjen Pajak yang kini ditetapkan menjadi tersangka.

Kondisi demografis wilayah di Bontang, Kaltim, dengan pemerataan pendapatan dan pendidikan yang masih minim, pemerataan pembangunan yang belum tercapai, sehingga tingkat pengetahuan masyarakat tentang pajak juga masih kurang. Masih kurangnya kesadaran WP dalam membayar pajak, tidak terlepas dari faktor pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan itu sendiri. Hal ini disebabkan karena pajak merupakan suatu pengetahuan yang harus dimiliki oleh setiap WP maupun aparatur pajak. Bila setiap WP memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang peraturan perpajakan, maka diharapkan WP secara sadar akan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar.

2.7 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan kajian penelitian-penelitian sebelumnya maka dapat diringkas seperti pada Tabel 2.1

Tabel 2.1
Telaah Penelitian Sebelumnya

Peneliti	Variabel Independen	Variabel Dependen	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Kusumasari (2013)	Pendidikan, pekerjaan, pendapatan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan	Kesadaran WP	Populasi: WP yang tinggal di Pondok Cabe Ilir Tangerang Selatan; Jumlah sampel 100 responden Teknik analisis: Regresi linier berganda	a. Tingkat pendidikan, pekerjaan dan pendapatan memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kesadaran WP. b. Modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan.
Pranata dan Setiawan (2015)	Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral	Kepatuhan WP	Populasi: Seluruh WP yang terdaftar di DISPENDA Denpasar pada tahun 2013 (554 WP), Analisis regresi linear berganda.	Sanksi Pajak, kualitas pelayanan dan kewajiban moral berpengaruh positif pada kepatuhan WP dalam membayar pajak restoran di DISPENDA Denpasar.
Fitriyani, dkk. (2014)	Gender, pekerjaan dan pendidikan	Kepatuhan membayar pajak	Sampel: WP OP yang memiliki NPWP dan terdaftar di KPP Pratama Kota Jambi Teknik analisis: ANOVA	a. Gender tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan WP. b. Latar belakang pekerjaan dan tingkat pendidikan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan WP
Maryati (2014)	Pendidikan, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak	Kepatuhan WP	Sampel: 100 WP OP di wilayah Bintan Teknik analisis: Analisis regresi	a. Sanksi pajak tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan WP. b. Pelayanan fiskus & pendidikan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan WP.
Pasaribu dan Tjen (2015)	Usia, gender, tingkat pendidikan, status pernikahan, jenis pekerjaan dan tingkat penghasilan	Kepatuhan WP	Sampel sebanyak 304 responden Uji Kruskal-Walis dan Uji Korelasi Spearman	Variabel independen tingkat pendidikan, jenis pekerjaan dan tingkat penghasilan berkorelasi secara signifikan terhadap kepatuhan perpajakan WP.
Al-Makmun, dkk. (2014)	Usia, gender, etnis, pendidikan dan pendapatan	Kepatuhan WP	Populasi: WP di Johor Bahru, Johor Malaysia, dengan sampel sebanyak 300 responden Teknik analisis data	a. Usia, kualifikasi akademik, pendapatan dan etnis tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan WP. b. Gender memiliki hubungan yang positif

Peneliti	Variabel Independen	Variabel Dependen	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
			Analisis Korelasi	dan signifikan terhadap kepatuhan WP
Ahmed dan Kedir (2015)	Faktor ekonomi, faktor demografi, sistem perpajakan, & sosial dan individual	Kepatuhan WP	Populasi: WP Eitopia dengan sampel sebanyak 384 responden Teknik analisis data Analisis Regresi	usia, gender, hukuman audit, kesederhanaan, keadilan dan persepsi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak
Palil, dkk. (2013)	Pendidikan pajak dan pengetahuan pajak	Kepatuhan WP	Populasi WP di Malaysia dengan sampel dipilih melalui survei sebanyak 70 mahasiswa MBA di salah satu perguruan tinggi negeri Malaysia Teknik analisis data korelasi Pearson dan regresi hirarkis	Kepatuhan pajak responden lebih rendah dibandingkan dengan pendidikan dan pengetahuan mereka terhadap pajak.
Twum (2014)	Pendidikan pajak dan pengetahuan pajak	Kepatuhan WP	Populasi: WP di Ghana sedangkan sampel dipilih melalui survei sebanyak 167 responden Teknik analisis data tabulasi silang	a. Tingkat kesadaran Pajak di Ghana sangat rendah; akibatnya tingkat kepatuhan juga sangat rendah. b. Kurangnya pengetahuan sebagai alasan utama untuk tidak memenuhi kepatuhan pajak. c. Tingkat pendidikan yang rendah adalah faktor utama lainnya terhadap ketidakpatuhan dalam membayar pajak.
Alabade (2014)	Faktor demografis (Gender, Usia, Pendidikan, Pendapatan, Status Pekerjaan, Etnis, dan Agama)	Perilaku Kepatuhan WP OP di Nigeria	Metode regresi linear berganda & kuisioner	Variabel usia, pendapatan, status pekerjaan, dan ras berpengaruh positif terhadap perilaku kepatuhan WP OP.
Damayanti (2012)	Komponen TPB teori (Sikap & perilaku, norma subjektif, persepsi kontrol	Tingkat kepatuhan WP OP di Salatiga	Metode regresi linear berganda & kuisioner di KPP Salatiga	Ketiga variabel dependen berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan WP OP di Salatiga

Peneliti	Variabel Independen	Variabel Dependen	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Hidayat, dkk. (2014)	Kepuasan WP Perilaku WP Peraturan Pajak	Kepatuhan WP	Metode regresi linear berganda & Metode CFA	Kepuasan WP atas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pembayaran pajak
McGee (2006)	Korupsi pemerintah (<i>government corruption</i>), sistem perpajakan (<i>tax systems</i>) dan wajib pajak wanita (<i>females taxpayer</i>).	Persepsi etika penggelapan pajak (<i>ethical behavior of tax evasion</i>)	Uji Regresi, Analisis Deskriptif	Variabel <i>government corruption</i> dan pemahaman akan <i>tax systems</i> berpengaruh signifikan dalam memandang penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>) sebagai perilaku yang tidak etis

2.8 Hipotesis Penelitian

2.8.1 Pengaruh Gender Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel gender telah banyak digunakan dalam penelitian perpajakan. Studi-studi yang telah dilakukan menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Meskipun belum banyak dukungan riset, terdapat kecenderungan bahwa perempuan lebih jujur dan patuh dibandingkan laki-laki. Penelitian terdahulu mengenai kepatuhan pajak juga menemukan bahwa laki-laki kurang patuh terhadap peraturan perpajakan jika dibandingkan dengan perempuan (Tittle, 1980). Hai dan See (2011), Al - Makmun, dkk. (2014), serta Asante dan Baba (2011) menunjukkan bahwa WP perempuan lebih patuh dibandingkan WP laki-laki. Berdasarkan penjelasan konsep dan hasil-hasil penelitian empiris di atas dirumuskan hipotesis pertama sebagai berikut:

H₁: Gender berpengaruh positif terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak

2.8.2 Pengaruh Level Pendidikan Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak

Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka diharapkan seseorang akan lebih memiliki pengetahuan mengenai perpajakan dan memahami manfaat membayar pajak jika dibandingkan dengan individu yang berpendidikan lebih rendah. Hal ini akan mendorong orang yang berpendidikan lebih tinggi akan lebih patuh, sebaliknya, tingkat pendidikan yang tinggi menunjukkan tingkat etika dan moral pajak yang tinggi pula (Al - Makmun, dkk. 2014). Sejalan dengan penelitian Fitriyani, dkk. (2014) tentang pengaruh gender, latar belakang pekerjaan, dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan WP, menemukan bahwa tingkat pendidikan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Namun di sisi lain menurut Lewis (1982), seseorang yang memiliki level pendidikan yang lebih tinggi akan lebih mengetahui tentang peraturan pajak dan kebijakan fiskal serta mengetahui tentang cara cara menghindari pajak (*tax avoidance*) dan penyelundupan pajak (*tax evasion*) sehingga tidak dapat secara general dikatakan bahwa seseorang yang berpendidikan tinggi lebih patuh jika dibandingkan dengan mereka yang berpendidikan rendah. Tingkat pendidikan apabila dikaitkan dengan pemahaman WP terhadap peraturan perpajakan, maka diibaratkan sebagai pisau bermata dua yang nantinya akan mempengaruhi motivasi seseorang menjadi patuh atau semakin mencari celah untuk kemudian mendorong seseorang untuk menghindari pajak. Berdasarkan pemahaman di atas, maka dapat disimpulkan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₂: Level pendidikan berpengaruh positif terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak.

2.8.3 Pengaruh Tingkat Pendapatan Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak

Sulit untuk menilai secara teoritis hubungan antara pendapatan dengan tingkat kepatuhan pajak (Torgler dan Schneider, 2004). Keputusan individu untuk patuh dengan tingkat penghasilan tertentu didasarkan pada preferensi risiko dan tarif progresif yang berlaku. Tarif pajak progresif mendorong individu berpenghasilan besar untuk melakukan penggelapan pajak. Sedangkan individu berpenghasilan rendah kurang berani untuk mengambil risiko penggelapan pajak, karena hal ini akan berakibat pada penurunan kekayaan jika pelanggaran pajak terdeteksi fiskus. Suandy (2011) menyatakan, biaya untuk menyuap fiskus dan kemungkinan penggelapan pajak terungkap, serta besarnya sanksi yang mungkin diterima akan menjadi pertimbangan dalam keputusan membayar pajak. Beberapa penelitian, baik eksperimental maupun tinjauan arsip, menghasilkan beragam kesimpulan mengenai hubungan antara pendapatan dan kepatuhan perpajakan.

Sebagai contoh, Alm, dkk. (2011) menemukan bahwa jumlah penghasilan yang dilaporkan pada SPT tahunan meningkat dengan meningkatnya pendapatan yang diterima wajib pajak. Menurut penelitian mereka, terdapat hubungan positif antara pendapatan dan kepatuhan. Hasil penelitian Hutagaol, dkk. (2007) WP yang memiliki penghasilan besar cenderung untuk lebih patuh dibandingkan WP dengan penghasilan rendah. Hasil ini didukung dengan penelitian Tyas (2003) yang menemukan bahwa pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP.

Berdasarkan pemahaman di atas, maka dapat disimpulkan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₃: Tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak.

2.8.4 Pengaruh Keragaman Etnis Terhadap Perilaku Kepatuhan WP


Penelitian yang menguji perbedaan etnis terhadap kepatuhan WP adalah Chan, dkk. (2000) mengeksplorasi persamaan dan perbedaan dalam perilaku kepatuhan WP antara WP Cina di Amerika Serikat dan Hongkong. Mereka merekomendasikan bahwa dalam rangka meningkatkan kepatuhan WP, perbedaan budaya diantara WP harus diperhitungkan. Sendut (1991) menjelaskan bahwa efek dari ras (etnis) mungkin signifikan dalam masyarakat multikultural di mana masing –masing kelompok etnis lebih memilih untuk mempertahankan etnis mereka. Penelitian Alabede, dkk. (2011) menemukan perbedaan yang signifikan dalam perilaku kepatuhan pembayar pajak dari berbagai ras. Penelitian Al Makmun, dkk. (2014) menemukan hasil yang berbeda dimana kelompok etnis tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP.

Dalam penelitian ini perbedaan etnis Jawa dalam hal ini diwakili masyarakat Yogyakarta dan etnis non Jawa yang diambil pada masyarakat Bontang, Kalimantan Timur akan diteliti apakah memiliki pengaruh terhadap perilaku kepatuhan WP. Hal ini disebabkan karena budaya dan tradisi yang ada dalam suatu etnis akan mempengaruhi perilakunya. Berdasarkan pemahaman di atas, maka dapat disimpulkan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₄: Etnis berpengaruh positif terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak.

2.9 Kerangka Penelitian

Berdasarkan kajian pustaka dan telaah penelitian sebelumnya maka dapat direpresentasikan kerangka penelitian seperti pada Gambar 2.2.



Gambar 2.2 Kerangka Berfikir Penelitian

Keterangan:

H₁ :Gender berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP.

H₂ :Pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP.

H₃ :Pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP.

H₄ : Etnis berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode survey, yaitu suatu cara penyelidikan yang dilakukan untuk memperoleh fakta atau gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual. Pengumpulan data dilakukan melalui kuisisioner yang dikirim secara langsung kepada WP OP di 2 tempat yakni di Kabupaten Sleman, Yogyakarta dan Bontang, Kaltim. Instrumen kuisisioner yang digunakan dalam penelitian ini berisi pertanyaan-pertanyaan yang memerlukan pendapat dari responden.

3.1 Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sleman yang beralamat di Jl. Ring Road Utara, No. 10, Maguwoharjo, Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bontang di Jl. Jendral Sudirman, No.54, Tanjung Laut Indah, Bontang Selatan, Kalimantan Timur 75311.

3.2. Populasi dan Penentuan Sampel Penelitian

Populasi dari obyek penelitian ini adalah WP OP yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Sleman, Yogyakarta dan Bontang, Kaltim. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik *purposive*

sampling. Teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan / kriteria sampel yang diperlukan.

Adapun kriteria dari sampel penelitian ini, yaitu: **(a)** Penduduk Kabupaten Sleman & Kota Bontang yang memiliki pekerjaan sebagai pegawai maupun non pegawai, **(b)** Penduduk Kabupaten Sleman & Bontang yang menempuh pendidikan terakhir formal di tingkat pendidikan menengah maupun tingkat pendidikan tinggi, **(c)** Penduduk Kabupaten Sleman & Bontang yang memiliki NPWP dan **(d)** Penduduk Kabupaten Sleman & Bontang yang menyampaikan SPT tahunannya ke Kantor Pelayanan Pajak.

Jumlah populasi WP OP yang terdaftar berdasarkan data akhir tahun 2017 adalah sebanyak 471.137 untuk WP OP Sleman, Yogyakarta dan sebanyak 1.018 WP OP Bontang, Kalimantan Timur. Metode pemilihan dan penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode perhitungan dari Hair, dkk. (2006). Metode ini melihat jumlah item pertanyaan yang diajukan dalam kuisisioner penelitian. Jumlah sampel minimal adalah 5x dan maksimal adalah 10x dari item pertanyaan yang terdapat dalam kuisisioner. Jumlah item pertanyaan dalam penelitian ini adalah 30 pertanyaan, maka peneliti menyebar sebanyak 250 kuisisioner di Yogyakarta dan Bontang, Kaltim.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu sumber data diperoleh secara langsung dari responden yang menjadi obyek

penelitian (WP OP). Data diperoleh dengan menggunakan kuisisioner dari penelitian sebelumnya yang relevan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode *survey* dengan menggunakan kuisisioner yang dibagikan secara langsung kepada WP yang sedang melakukan pelaporan pajak di KPP Pratama Sleman, Yogyakarta & KPP Bontang, Kaltim. Kuisisioner tersebut berisi pertanyaan untuk mendapatkan informasi tentang karakteristik demografi dan tingkat kepatuhan membayar pajak. Kuisisioner dibagikan secara langsung disertai dengan surat permohonan izin untuk melakukan penelitian dari Fakultas yang diserahkan kepada pimpinan KPP Pratama Sleman, Yogyakarta & KPP Pratama Bontang, Kaltim. Kuisisioner ini diadaptasi dari penelitian sebelumnya yaitu dari penelitian Al-Makmun, dkk. (2014).

Kuisisioner merupakan salah satu media untuk pengumpulan data secara primer dengan menggunakan daftar pertanyaan terstruktur yang diberikan langsung kepada responden. Kuisisioner tersebut diberikan langsung kepada responden karena lingkup penelitian yang dilakukan masih dapat dijangkau oleh peneliti. Pernyataan-pernyataan yang ditujukan kepada responden bersifat tertutup, artinya responden dapat secara bebas memilih alternatif-alternatif jawaban dari pertanyaan yang ada berdasarkan pendapatnya sendiri.

Kuisisioner yang diisi oleh responden terdiri dari dua bagian, bagian pertama berisi tentang gambaran umum responden yang terdiri atas jenis kelamin, tingkat pendidikan formal, nomor pokok wajib pajak, usia, penghasilan dan etnis.

Sedangkan bagian kedua berisi mengenai pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan variabel penelitian, yaitu kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya kuisisioner diseleksi untuk mendapatkan kuisisioner yang terisi dengan lengkap dan memenuhi kriteria yang dikehendaki oleh peneliti sehingga dapat digunakan sebagai sumber data dalam penelitian ini.

3.5 Pengukuran Variabel Penelitian

3.5.1 Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Definisi dari kepatuhan WP adalah kepatuhan seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakan bagi perseorangan. Kepatuhan WP diukur dari jumlah skor dari 11 pertanyaan *favorable* (pertanyaan positif) dan 19 pertanyaan dalam bentuk *unfavorable* (pertanyaan negatif) dengan skala penilaian likert adalah 1 (sangat tidak setuju) sampai dengan 6 (sangat setuju). Item-item tersebut diadaptasi dari penelitian Al - Makmun, dkk. (2014), disajikan dalam Tabel 3.1

Tabel 3.1
Pengukuran Kepatuhan Wajib Pajak

Dimensi	Elemen Pengukuran	Item	Referensi
Kepatuhan Wajib Pajak	Pengetahuan dasar atas pajak.	2	Al - Makmun , dkk. (2014)
	Etika terhadap pajak.	12	
	Faktor eksternal yang mempengaruhi.	9	
	Peraturan pajak atas tarif, denda, dan sanksi pajak.	7	
Total Item Pertanyaan		30	

3.5.2. Variabel Independen

3.5.2.1 Gender

Gender merupakan efek yang timbul akibat adanya perbedaan anatomi biologi yang cukup jelas antara laki-laki dan perempuan. Dalam penelitian ini gender diukur dengan variabel Dummy 0 = wanita dan 1 = pria (Ahmed dan Kediri, 2015)

3.5.2.2 Level Pendidikan

Level Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang diperoleh seseorang mulai dari pendidikan usia dini hingga pendidikan tinggi. Tingkat pendidikan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tingkat atau jenjang pendidikan terakhir yang sudah ditempuh oleh WP, dengan kategori: 1= SD-SMA, 2= Diploma 3 (D3), 3= Sarjana Strata 1 (S1), 4= Program Pascasarjana (S2), 5= Program Doktorat (S3), (Kusumasari, 2013).

3.5.2.3 Tingkat Pendapatan

Tingkat pendapatan adalah jenjang atau tahap pendapatan (biasanya berupa uang) yang diperoleh seseorang dari hasil usaha yang dikerjakan. Dalam penelitian ini, tingkat pendapatan diukur dengan menggunakan skala ordinal. Tingkat pendapatan yang dimaksud adalah jumlah pendapatan yang diperoleh WP dalam kurun waktu satu tahun yang dikategorikan. Kategori tingkat pendapatan ini di pilih berdasarkan tarif progresif. Adapun kategori tersebut disajikan dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Skala Ordinal Pendapatan Dalam Setahun

Kategori Pendapatan	Nominal	Referensi
Rendah	≤ Rp 25.000.000,00	Kusumasari (2013)
Sedang	Rp 25.000.000,00 – Rp 50.000.000,00	
Tinggi	> Rp 50.000.000,00	

3.5.2.4 Keragaman Etnis

Etnis adalah konsep yang digunakan untuk menunjukkan hubungan yang ada antara kelompok yang menganggap dirinya berbeda dari orang lain dan yang

juga dilihat oleh orang lain sebagai budaya yang berbeda (Ackren, 2009). Keragaman etnis diukur dengan skala Dummy yaitu 1= suku Jawa dan 0= suku non Jawa. Suku Jawa diambil diambil dari masyarakat Jogja sedangkan Suku non Jawa diambil dari masyarakat Bontang, Kaltim.

Berdasarkan definisi operasional yang telah dijelaskan di atas, dapat dirangkum seperti pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Pengukuran
Kepatuhan wajib pajak	Pemenuhan peraturan perpajakan serta pelaporan penghasilan secara akurat dan jujur	Skala likert 1 – 6
Gender	Jenis kelamin responden	Angka numerik (dummy: 0,1)
Level Pendidikan	Tingkat pendidikan tertinggi yang telah dicapai	Kategori
Tingkat Pendapatan	Jumlah penghasilan yang diterima dalam setahun	Kategori
Keragaman Etnis	Suku asal wajib pajak	Angka numerik (dummy: 0,1)

3.6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam peneitian ini dilakukan dengan bantuan program komputer, yaitu SPSS versi 23.0 (*statistical program for sosial science*). Metode analisis yang digunakan adalah pengujian hipotesis asosiatif. Langkah-langkah dalam pengujian data tersebut, yaitu:

3.6.1 Pengujian Instrumen Penelitian (Uji Kualitas Data)

Dalam penelitian kuantitatif, instrumen penelitian memegang peranan yang cukup penting. Kualitas data yang nantinya digunakan sebagai dasar untuk menganalisis hubungan antara variabel, ditentukan oleh kualitas instrumen yang dipergunakan, apakah data yang digunakan dapat mewakili dan mencerminkan

keadaan sebenarnya dilapangan atau tidak. Penelitian yang berkaitan dengan ranah kognitif yang dituangkan dalam bentuk pertanyaan kuisioner, pengujian instrument penelitian harus melewati setidaknya 2 pengujian yaitu uji validitas dan uji reliabilitas.

3.6.1.1 Uji Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid memiliki validitas tinggi dan sebaliknya bila validitasnya rendah maka instrumen tersebut kurang valid. Dalam penentuan layak atau tidaknya suatu item yang akan digunakan, dilakukan uji signifikansi koefisien korelasi pada taraf signifikansi 5% atau 0,05, artinya suatu item dianggap valid jika berkorelasi signifikansi terhadap skor total. Atau jika melakukan penelitian langsung terhadap koefisien korelasi, bisa digunakan nilai minimal korelasi 0,300. Menurut Sugiyono (2012) semua item yang mencapai koefisien korelasi minimal 0,300 daya pembedanya dianggap memuaskan.

Penulis menggunakan uji dua sisi dengan taraf signifikan 0,05. Kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

- 1) Jika r hitung $\geq 0,3$ maka instrumen atau item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid).
- 2) Jika r hitung $< 0,3$ maka instrumen atau item-item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan tidak valid).

3.6.1.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuisioner yang merupakan alat pengukuran konstruk atau variabel. Suatu kuisioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2014). Uji reliabilitas adalah tingkat kestabilan suatu alat pengukuran dalam mengukur suatu gejala/kejadian. Semakin tinggi reliabilitas suatu alat pengukur, semakin stabil pula alat pengukuran tersebut. Dalam melakukan perhitungan Alpha, digunakan alat bantu program komputer yaitu *SPSS for Windows 23.0* dengan menggunakan model Alpha. Sedangkan dalam pengambilan keputusan reliabilitas, suatu instrumen dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,6 (Ghozali, 2014).

3.6.2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah analisis yang dilakukan untuk menilai apakah di dalam model regresi terdapat masalah-masalah asumsi klasik. Uji ini penting untuk dilakukan karena apabila suatu model regresi mengalami masalah asumsi klasik maka model regresi tersebut dinyatakan bias atau tidak valid untuk meramalkan suatu hubungan antar variabel. Untuk lebih jelasnya mengenai uji asumsi klasik maka data akan dilakukan beberapa pengujian diantaranya (1) uji multikolinearitas, (2) uji heteroskedastisitas, dan (3) uji normalitas.

3.6.2.1 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel-variabel bebas (Ghozali, 2014). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama variabel bebas sama dengan nol.

Dalam penelitian ini teknik untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas didalam model regresi adalah melihat dari nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* dan nilai *tolerance*. Apabila nilai *tolerance* mendekati 1, serta nilai VIF disekitar angka serta tidak lebih dari 10, maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas antara variabel bebas dalam model regresi (Santoso, 2011).

3.6.2.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2014). Cara mendeteksinya adalah dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *Scatterplot* antara *SRESID* dan *ZPRED*, dimana sumbu Y adalah Y yang diprediksi, dan sumbu X adalah residual ($Y \text{ prediksi} - Y \text{ sesungguhnya}$) yang telah *distandardized* (Ghozali, 2014). Sedangkan dasar pengambilan keputusan untuk uji heteroskedastisitas adalah sbb:

- 1) Jika ada pola tertentu, seperti titik yang ada bentuk pola tertentu teratur (bergelombang, melebur kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- 2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.6.2.3 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat, variabel bebas atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau penyebaran data statistik pada sumbu diagonal dari grafik distribusi normal (Ghozali, 2014).

Pengujian normalitas dalam penelitian ini digunakan dengan melihat *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari data normal. Sedangkan dasar pengambilan keputusan untuk uji normalitas data menurut Ghozali (2014) adalah jika memenuhi kriteria, sbb :

- 1) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- 2) Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

3.6.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Dalam upaya menjawab permasalahan dalam penelitian ini maka digunakan analisis regresi linear berganda (*Multiple Regression*). Analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen (terikat) dengan satu atau lebih variabel independen (variabel penjelas/bebas), dengan tujuan untuk mengestimasi dan/atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai-nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui (Ghozali, 2014).

Untuk regresi yang variabel independennya terdiri atas dua atau lebih, regresinya disebut juga regresi berganda. Oleh karena variabel independen dalam penelitian ini memiliki variabel yang lebih dari dua, maka regresi dalam penelitian ini disebut regresi berganda.

Permasalahan regresi dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen atau bebas yaitu gender, pendidikan, penghasilan dan etnis terhadap kepatuhan WP. Rumus matematis dari regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + b_4 X_4 + e$$

Y = Kepatuhan wajib pajak
 A = Konstanta
 b₁-b₄ = Koefisien regresi
 X₁ = Variabel gender (1= pria, 0= wanita)
 X₂ = Variabel Pendidikan
 X₃ = Variabel Penghasilan
 X₄ = Variabel etnis (1=Jawa, 0= Non Jawa)
 e = *Error disturbances*

3.6.4 Uji Hipotesis

Hipotesis berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*hypo*” yang berarti dibawah, lemah, atau kurang, dan “*thesis*” yang berarti teori, pendirian, pendapat, atau proposisi yang dijadikan dasar penilaian bukti. Hipotesis atau perumusan sementara ini sifatnya tidak final dan nantinya dapat diterima ataupun ditolak. Uji hipotesis adalah serangkaian prosedur yang didasarkan pada bukti sampel yang dipakai untuk menentukan apakah hipotesis tersebut harus diterima atau ditolak. Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan 2 uji, yaitu uji F (secara simultan), dan uji t (secara parsial)

3.6.4.1 Uji F (secara simultan)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat (Ghozali, 2014). Kriteria keputusan dapat dilakukan dengan menggunakan angka probabilitas (P_{value} atau *sign*) yang diperoleh dari perhitungan komputer kemudian diperbandingkan dengan taraf nyata pengujian yang digunakan ($\alpha = 5\%$). Jika probabilitas (*sign*) lebih kecil dari taraf nyata ($\alpha = 5\%$), maka keputusannya adalah menolak H_0 atau menerima hipotesis alternatif (H_a).

3.6.4.2 Uji t (secara parsial)

Uji (t) pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel independen (Ghozali, 2014). Kriteria keputusan dapat dilakukan dengan menggunakan angka probabilitas (P_{value} atau *sign*) yang diperoleh dari perhitungan komputer

kemudian diperbandingkan dengan taraf nyata pengujian yang digunakan ($\alpha = 5\%$). Jika probabilitas (*sign*) lebih kecil dari taraf nyata ($\alpha = 5\%$), maka keputusannya adalah menolak H_0 atau menerima hipotesis alternatif (H_a).

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Sampel Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengambil sampel terhadap wajib pajak orang pribadi di kabupaten Sleman sebanyak 150 responden dan di kota Bontang sebanyak 100 responden. Hasil penyebaran kuisisioner disajikan dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1.
Hasil Sebaran Kuisisioner

No	Keterangan	Kabupaten Sleman	Kota Bontang	Total Responden
1	Jumlah kuisisioner yang disebar	150	100	250
2	Jumlah kuisisioner yang tidak kembali	(17)	(11)	(28)
3	Jumlah kuisisioner yang tidak lengkap	(2)	(4)	(6)
Total		131	85	216

Dari total penyebaran kuisisioner sebanyak 250 buah, terdapat 28 kuisisioner yang tidak kembali dan 6 kuisisioner yang tidak diisi secara lengkap, sehingga total data yang dapat diolah hanya sebanyak 216 data.

4.2 Uji Kualitas Data

4.2.1 Hasil Uji Validitas

Pengujian validitas dilakukan dengan responden sebanyak 216 responden. Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai koefisien korelasi lebih besar dari 0.1335, baru dapat dikatakan butir atau pertanyaan yang disajikan dalam kuisisioner adalah valid. Hasil uji validitas terhadap variabel perilaku kepatuhan wajib pajak disajikan dalam Tabel 4.2.

Tabel 4.2
Rangkuman Hasil Uji Validitas

Item Pertanyaan	r hitung	p- value	r tabel	Keterangan
1	0.693	0.000	0.1335	Valid
2	0.760	0.000	0.1335	Valid
3	0.732	0.000	0.1335	Valid
4	0.753	0.000	0.1335	Valid
5	0.636	0.000	0.1335	Valid
6	0.803	0.000	0.1335	Valid
7	0.819	0.000	0.1335	Valid
8	0.725	0.000	0.1335	Valid
9	0.633	0.000	0.1335	Valid
10	0.630	0.000	0.1335	Valid
11	0.716	0.000	0.1335	Valid
12	0.756	0.000	0.1335	Valid
13	0.707	0.000	0.1335	Valid
14	0.632	0.000	0.1335	Valid
15	0.498	0.000	0.1335	Valid
16	0.480	0.000	0.1335	Valid
17	0.593	0.000	0.1335	Valid
18	0.762	0.000	0.1335	Valid
19	0.723	0.000	0.1335	Valid
20	0.747	0.000	0.1335	Valid
21	0.635	0.000	0.1335	Valid
22	0.706	0.000	0.1335	Valid
23	0.695	0.000	0.1335	Valid
24	0.549	0.000	0.1335	Valid
25	0.426	0.000	0.1335	Valid
26	0.576	0.000	0.1335	Valid
27	0.581	0.000	0.1335	Valid
28	0.481	0.000	0.1335	Valid
29	0.454	0.000	0.1335	Valid
30	0.600	0.000	0.1335	Valid

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, bila nilai koefisien korelasi sama dengan atau lebih besar dari 0.1335, maka butir instrumen dinyatakan valid, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang tertuang dalam kuisisioner penelitian ini

dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

4.2.2. Uji Reliabilitas Data

Dalam pengujian ini dilakukan dengan cara *one shot* atau pengukuran sekali saja. Program SPSS 23.0 memberikan fasilitas untuk reliabilitas dengan uji statistik *Cronbach Alpha* (α). Suatu variabel dikatakan *reliable* jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* (α) $\geq 0,6$. Berdasarkan hasil uji reliabilitas dengan bantuan program komputer SPSS 23.0 dapat dirangkum seperti pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Koefisien Alpha Crobach	Nilai Kritis	Keterangan
Perilaku Kepatuhan WP	0,954	0.6	Reliabel

Berdasarkan ringkasan hasil uji reliabilitas seperti yang terangkum dalam tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai koefisien *Cronbach Alpha* (α) untuk variabel perilaku kepatuhan wajib pajak lebih besar dari 0.6. Dengan mengacu pada teori di atas maka semua butir pertanyaan dalam variabel penelitian ini adalah handal. Sehingga butir-butir pertanyaan dalam variabel penelitian ini dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

4.3 Hasil Analisis Deskriptif

4.3.1 Analisis Profil Wajib Pajak

Deskripsi responden dalam penelitian ini diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan, penghasilan, dan daerah asal.

- **Karakteristik Responden Berdasarkan Gender**

Sampel penelitian untuk 216 responden berdasarkan jenis kelamin, akan disajikan dalam Tabel 4.4

Tabel 4.4
Karakteristik Responden Berdasarkan Gender

Gender	Jumlah	Persentase (%)
Laki-laki	104	48.1%
Perempuan	112	51.9%
Total	216	100.0%

Berdasarkan data tabel di atas, dapat diketahui bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar adalah perempuan yaitu sebanyak 112 orang (51,9%) dan sisanya sebesar 104 orang (48,1%) adalah laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas wajib pajak pribadi di KPP Pratama Sleman dan KPP Pratama Bontang, Kaltim mayoritas adalah perempuan.

▪ **Karakteristik Responden Berdasarkan Level Pendidikan**

Sampel penelitian untuk 216 responden berdasarkan pendidikan akan disajikan pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
SMA / dibawahnya	55	25.5%
Sarjana Muda (D3)	49	22.7%
Sarjana (S1)	76	35.2%
Pasca Sarjana (S2)	22	10.2%
Doktor (S3)	14	6.5%
Total	216	100.0%

Berdasarkan data tabel di atas, dapat diketahui bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar memiliki pendidikan terakhir S1 yaitu sebanyak 76

orang (35,2%). Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden berpendidikan tinggi.

- **Karakteristik Responden Berdasarkan Kepemilikan NPWP**

Sampel penelitian untuk 216 responden berdasarkan kepemilikan NPWP disajikan dalam Tabel 4.6.

Tabel 4.6
Karakteristik Responden Berdasarkan Kepemilikan NPWP

Status Kepemilikan	Jumlah	Persentase (%)
Punya	216	100%
Tidak punya	0	0%
Total	216	100%

Berdasarkan data tabel di atas, dapat diketahui bahwa responden dalam penelitian ini seluruhnya memiliki NPWP yaitu sebanyak 216 orang (100%), dan tidak ada responden yang tidak memiliki NPWP atau sebesar (0%).

- **Karakteristik Responden Berdasarkan Usia**

Sampel penelitian untuk 216 responden berdasarkan usia disajikan dalam Tabel 4.7.

Tabel 4.7
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah	Persentase (%)
< 25 tahun	49	22.7%
25 - 35 tahun	103	47.7%
35 - 45 tahun	30	13.9%
> 45 tahun	34	15.7%
Total	216	100.0%

Berdasarkan data tabel di atas, dapat diketahui bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar adalah berusia antara 25 – 35 tahun yaitu sebanyak 103 orang (47,7%). Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak mayoritas adalah responden berusia muda atau eksekutif muda.

- **Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan**

Sampel penelitian untuk 216 responden berdasarkan jenis pekerjaan disajikan dalam Tabel 4.8.

Tabel 4.8
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Pekerjaan	Jumlah	Persentase(%)
PNS	103	47.7%
TNI/POLRI	6	2.8%
Tenaga Spesialis	5	2.3%
Wiraswasta	30	13.9%
Pegawai Swasta	44	20.4%
Petani	6	2.8%
Lain – lain	22	10.2%
Total	216	100.0%

Berdasarkan data tabel di atas, dapat diketahui bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar adalah pegawai PNS yaitu sebanyak 103 orang (47,7%). Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak mayoritas adalah pegawai negeri, sehingga memiliki pendapatan tetap.

- **Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendapatan**

Sampel penelitian untuk 216 responden berdasarkan pendapatan disajikan dalam Tabel 4.9.

Tabel 4.9
Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendapatan

Pendapatan	Jumlah	Persentase (%)
< Rp.25.000.000	71	32.9%
Rp 25.000.000 – Rp50.000.000	116	53.7%
> Rp 50.000.000	29	13.4%
Total	216	100.0%

Berdasarkan data tabel di atas, dapat diketahui bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar memiliki pendapatan antara Rp.25.000.000 – Rp.50.000.000 yaitu sebanyak 116 orang (53,7%). Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak di KPP Pratama Sleman dan KPP Pratama Bontang, Kaltim mayoritas memiliki pendapatan tinggi.

▪ **Karakteristik Responden Berdasarkan Asal Daerah**

Sampel penelitian untuk 216 responden berdasarkan asal daerah responden disajikan dalam Tabel 4.10.

Tabel 4.10
Karakteristik Responden Berdasarkan Asal Daerah

Asal Daerah	Jumlah	Persentase (%)
Luar Jawa	96	44.4%
Jawa	120	55.6%
Total	216	100.0%

Berdasarkan data tabel di atas, dapat diketahui bahwa responden dalam penelitian ini mayoritas berasal dari suku Jawa yaitu sebanyak 120 orang (55,6%). Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak di KPP Pratama Sleman dan KPP Pratama Bontang, Kaltim mayoritas berasal dari suku Jawa.

4.3.2 Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

Penilaian terhadap variabel penelitian ini diukur dengan skor terendah 1 (sangat rendah), dan skor tertinggi adalah 6 (sangat tinggi). Sehingga dalam menentukan kriteria penilaian responden terhadap variabel penelitian ini dapat dilakukan dengan interval sebagai berikut:

$$\text{Interval} = \frac{6 - 1}{6} = 0,83$$

Sehingga diperoleh batasan persepsi adalah sebagai berikut :

1,00 – 1,83	= Sangat Tidak Setuju
1,83 – 2,67	= Tidak setuju
2,67 – 3,50	= Kurang Setuju
3,50 – 4,33	= Cukup Setuju
4,33 – 5,17	= Setuju
5,17 – 6,00	= Sangat Setuju

Lebih lanjut, hasil analisis deskriptif terhadap variabel penelitian disajikan dalam Tabel 4.11.

Tabel 4.11
Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	n	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Perilaku Kepatuhan	216	2.57	5.97	4.95	0.555
Pengetahuan Dasar atas pajak	216	1.00	6.00	4.73	0.829
Etika terhadap pajak	216	1.75	6.00	4.86	0.693
Faktor eksternal	216	3.11	6.00	5.08	0.595
Peraturan pajak atas tarif, denda dan sanksi	216	3.29	6.00	5.00	0.492

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui tanggapan dari 216 wajib pajak di KPP Pratama Sleman dan KPP Pratama Bontang, Kaltim memiliki penilaian yang setuju terhadap perilaku kepatuhan secara keseluruhan, yang ditunjukkan dengan nilai rata-rata sebesar 4.95 yang berada pada interval 4.33 – 5.17 yang

berarti wajib pajak memiliki pengetahuan dasar atas pajak, etika terhadap pajak, ada faktor eksternal, dan patuh terhadap peraturan pajak atas tarif, denda, maupun sanksi pajak.

Pemahaman atas pengetahuan pajak, dapat diketahui dari tanggapan 216 wajib pajak di KPP Pratama Sleman dan KPP Pratama Bontang, Kaltim diantaranya memiliki penilaian yang setuju terhadap pengetahuan dasar atas pajak, yang ditunjukkan dengan nilai rata-rata sebesar 4.73 yang berada pada interval 4.33 – 5.17 yang berarti wajib pajak baik laki – laki maupun perempuan mengetahui tentang ketentuan dan peraturan perpajakan, serta pernah mengikuti kegiatan sosialisasi atau seminar mengenai kewajiban wajib pajak orang pribadi dari dinas terkait.

Penilaian responden yang setuju terhadap etika terhadap pajak, yang ditunjukkan dengan nilai rata-rata sebesar 4.86 yang berada pada interval 4.33 – 5.17 di atas, yang berarti pajak yang dibayarkan akan dilaporkan dalam SPT, responden merasa bersalah jika mengecilkan penghasilan, mengurangi pajak yang dibayarkan walaupun biaya produksi atas barang dan jasa tinggi, ketidakpatuhan pajak merupakan tindakan melanggar etika, merasa bersalah jika tidak melakukan kepatuhan pajak, dan hal ini menurut responden adalah tindakan yang melanggar prinsip hidup wajib pajak.

Selanjutnya perilaku kepatuhan berdasarkan pengaruh faktor eksternal, dapat diketahui tanggapan dari 216 wajib pajak di KPP Pratama Sleman dan KPP Pratama Bontang, Kaltim memiliki penilaian yang setuju terhadap faktor eksternal, yang ditunjukkan dengan nilai rata-rata sebesar 5.08 yang berada pada

interval 4.33 – 5.17 yang berarti pemanfaatan pajak sudah transparan, merasa mendapat keuntungan dengan adanya peraturan perpajakan, mendapat dorongan dari orang sekitar untuk memenuhi ketentuan perpajakan, petugas pajak mengajarkan cara menghemat pajak, dan mereka mematuhi peraturan perpajakan agar semata-mata tidak mendapat sanksi, diperiksa pihak fiskus, dan dilaporkan kepada pihak ketiga.

Tanggapan dari 216 wajib pajak di KPP Pratama Sleman dan KPP Pratama Bontang, Kaltim memiliki penilaian yang setuju terhadap peraturan pajak atas tarif denda dan sanksi, yang ditunjukkan dengan nilai rata-rata sebesar 5.00 yang berada pada interval 4.33 – 5.17 yang berarti wajib pajak selama dua tahun terakhir tidak menerima STP atas denda keterlambatan penyerahan SPT masa tahunan, STP atas bunga keterlambatan pembayaran pajak, kekurangan bunga yang disetorkan, dan koreksi fiskal yang dilakukan pemeriksaan pajak untuk semua jenis pajak tidak lebih dari 10%.


4.4 Analisis Kuantitatif

4.4.1 Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis dengan analisis regresi linear berganda, maka terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk menguji validitas dari hasil analisis regresi linear berganda yang telah dilakukan. Adapun pengujian yang digunakan adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dalam penelitian ini digunakan dengan melihat *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari data normal. Menurut Ghozali (2014) dasar pengambilan keputusan untuk uji normalitas yaitu jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Hasil uji normalitas disajikan pada Gambar 4.1



Gambar 4.1. Uji Normalitas

Hasil uji normalitas di atas menunjukkan bahwa residual data menyebar mengikuti garis diagonal, dan tidak ada data residual yang menjauhi garis diagonal. Dengan demikian data memenuhi kriteria sebagai data yang hasilnya terdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah situasi adanya multi korelasi diantara variabel bebas satu dengan yang lainnya atau dengan kata lain diantara variabel-variabel bebas tersebut dapat dibentuk hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Untuk menguji ada tidaknya gejala multikolinearitas digunakan VIF (*Variance Inflation Factor*). Jika nilai VIF dibawah 10 maka model regresi yang diajukan tidak terdapat gejala multikolinearitas, begitu sebaliknya jika VIF lebih besar 10 maka terjadi gejala multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas disajikan pada Tabel 4.12.

Tabel 4.12
Uji Multikolinearitas


Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Gender	.984	1.016	Tidak ada Multikolinearitas
Pendidikan	.983	1.017	Tidak ada Multikolinearitas
Penghasilan	.982	1.018	Tidak ada Multikolinearitas
Keragaman Etnis	.978	1.022	Tidak ada Multikolinearitas

Berdasarkan Tabel 4.12 di atas nilai VIF untuk seluruh variabel bebas yang terdiri dari gender, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan dan keragaman etnis memiliki nilai VIF dibawah 10, sehingga model regresi yang diajukan dalam penelitian ini tidak mengandung gejala Multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heterokedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah suatu model regresi tersebut terjadi ketidaksamaan varian antara variabel dari satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Perhitungan heterokedastisitas dapat

dilakukan dalam banyak model, salah satunya adalah dengan uji *scatterplot*. Hasil uji heteroskedastisitas tersebut dapat di tampilkan pada Gambar 4.2.



Gambar 4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Dari gambar di atas dapat diketahui hasil pengolahan data menyebar dan acak, sehingga dapat dinyatakan bahwa model regresi ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

4.4.2 Analisis Regresi Linear Berganda

Hasil pengujian terhadap model regresi berganda terhadap variabel gender (X_1), level pendidikan (X_2), tingkat pendapatan (X_3), dan keragaman etnis (X_4), yang mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak disajikan dalam Tabel 4.13.

Tabel 4.13
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel Independen	Koefisien Regresi	t-hitung	Probabilitas
(Constant)	4.269	26.724	0.000
Gender	0.189	2.777	0.006
Level Pendidikan	0.147	5.023	0.000
Tingkat Pendapatan	-0.078	-1.492	0.137
Keragaman Etnis	0.310	4.528	0.000
F hitung	14.883		
Sig. F	0.000		
R ²	0,220		

Pada penelitian ini digunakan model persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4$$

Dengan memperhatikan model regresi dan hasil regresi linear berganda maka diperoleh persamaan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak , dan kemudian disajikan dalam notasi persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 4,269 + 0,189 X_1 + 0,147 X_2 - 0,078X_3 + 0,310X_4$$

Berdasarkan berbagai parameter dalam persamaan regresi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak maka dapat diberikan interpretasi sebagai berikut:

a. Konstanta (Koefisien a)

Nilai konstanta sebesar 4,269 yang berarti bahwa jika tidak ada variabel bebas yang mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak, maka perilaku kepatuhan wajib pajak akan sama dengan 4,269.

b. Koefisien Gender (b₁)

Gender (X₁) memiliki pengaruh yang positif terhadap perilaku kepatuhan

wajib pajak, dengan koefisien regresi sebesar 0,189. Dengan adanya pengaruh yang positif ini, antara gender dan perilaku kepatuhan wajib pajak menunjukkan hubungan yang searah. Wajib pajak wanita cenderung memiliki perilaku kepatuhan wajib pajak yang lebih tinggi dibandingkan dengan wajib pajak pria.

c. Koefisien Level Pendidikan (b_2)

Level pendidikan (X_2) mempunyai pengaruh yang positif terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak, dengan koefisien regresi sebesar 0,147. Dengan adanya pengaruh yang positif ini, dapat diartikan antara level pendidikan dan perilaku kepatuhan wajib pajak menunjukkan hubungan yang searah. Hal ini menunjukkan semakin tinggi level pendidikan wajib pajak orang pribadi maka perilaku kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat, begitu pula dengan level pendidikan yang semakin rendah maka perilaku kepatuhan wajib pajak akan menurun.

d. Koefisien Tingkat Pendapatan (b_3)

Tingkat pendapatan (X_3) tidak berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak, dengan hasil koefisien regresi sebesar -0,078. Dengan demikian besar kecilnya pendapatan wajib pajak tidak menyebabkan kecenderungan tertentu wajib pajak untuk patuh. Wajib pajak dengan pendapatan yang lebih besar tidak menjamin akan lebih patuh dan sebaliknya wajib pajak dengan pendapatan yang rendah tidak menjamin akan tidak patuh.

e. Koefisien Keragaman Etnis (b_4)

Persepsi terhadap keragaman etnis (X_4) mempunyai pengaruh yang positif terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak, dengan koefisien regresi sebesar 0,310. Dengan adanya pengaruh yang positif ini, dapat dikatakan bahwa antara

keragaman etnis dengan perilaku kepatuhan wajib pajak menunjukkan hubungan yang searah. Wajib pajak dari etnis Jawa (1) cenderung memiliki perilaku kepatuhan wajib pajak yang lebih tinggi dibandingkan wajib pajak dari luar Jawa (0).

4.4.3 Uji (F)

Berdasarkan Tabel 4.13 diperoleh F_{hitung} sebesar 14,883 dengan probabilitas sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa $P_{value} < 0,05$. Karena $0,000 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Ini menunjukkan bahwa variabel gender, level pendidikan, tingkat pendapatan, dan keragaman etnis secara bersama - sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak.

4.4.4 Koefisien Determinasi

Berdasarkan Tabel 4.13 juga dapat diketahui koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,220. Dengan nilai koefisien determinasi sebesar 0,220, maka dapat diartikan bahwa 22% perilaku kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh keempat variabel bebas yang terdiri dari gender, level pendidikan, tingkat pendapatan, dan keragaman etnis. Sedangkan sisanya sebesar 78% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

4.4.5 Uji (t)

Berdasarkan Tabel 4.13 dapat diketahui nilai t_{hitung} dan nilai probabilitasnya untuk masing-masing variabel bebasnya telah diketahui dan dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan dengan cara membandingkannya dengan tingkat signifikansi 0,05.

▪ **Pengujian t hitung pada variabel gender (X_1)**

Hasil pengujian signifikansi menunjukkan bahwa variabel gender (X_1) terdapat nilai t_{hitung} sebesar 2,777 dan probabilitas sebesar 0,006 yang berarti $p\ value < 0,05$. Nilai tersebut dapat membuktikan H_0 ditolak yang berarti bahwa ada pengaruh variabel gender secara signifikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak, **dengan demikian hipotesis pertama terbukti**. Dengan hasil koefisien regresi positif menunjukkan bahwa wajib pajak wanita cenderung memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan wajib pajak laki-laki.

▪ **Pengujian t hitung pada variabel level pendidikan (X_2)**

Hasil pengujian signifikansi menunjukkan bahwa variabel level pendidikan (X_2) terdapat nilai t_{hitung} sebesar 5,023 dan probabilitas sebesar 0,000 yang berarti $p\ value < 0,05$. Nilai tersebut dapat membuktikan H_0 ditolak yang berarti bahwa terdapat pengaruh variabel level pendidikan secara signifikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak, **dengan demikian hipotesis kedua terbukti**. Dengan hasil koefisien regresi positif menunjukkan bahwa semakin tinggi level pendidikan wajib pajak maka semakin besar pula tingkat kepatuhan wajib pajaknya.

▪ **Pengujian t hitung pada variabel tingkat pendapatan (X_3)**

Hasil pengujian signifikansi menunjukkan bahwa variabel tingkat pendapatan (X_3) terdapat nilai t_{hitung} sebesar -1,492 dan probabilitas sebesar 0,137 yang berarti $0,137 > 0,05$. Nilai tersebut dapat membuktikan H_0 diterima yang berarti bahwa tidak ada pengaruh variabel tingkat pendapatan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak, **dengan demikian hipotesis ketiga tidak terbukti**.

Artinya bahwa besar kecilnya pendapatan seseorang belum dapat dijadikan sebagai *preference* yang menentukan kepatuhan seseorang terhadap peraturan perpajakan.

▪ **Pengujian t hitung pada variabel keragaman etnis (X_4)**

Hasil pengujian signifikansi menunjukkan bahwa variabel keragaman etnis (X_4) terdapat nilai t_{hitung} sebesar 4,528 dan probabilitas sebesar 0,000 yang berarti $p_{value} < 0,05$. Nilai tersebut dapat membuktikan H_0 ditolak yang berarti terdapat pengaruh variabel keragaman etnis secara signifikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak, **dengan demikian hipotesis keempat terbukti**. Artinya bahwa wajib pajak yang berasal dari etnis Jawa cenderung lebih patuh dibandingkan dengan wajib pajak yang berasal dari luar Jawa. Berdasarkan pemaparan hasil pengujian hipotesis diatas, maka dapat dirangkum dan disajikan pada Tabel 4.14.

Tabel 4.14
Rangkuman Pengujian Hipotesis

Hipotesis	Hubungan	Sig t	Keterangan
H₁	Gender berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak	0.006	Terbukti
H₂	Level pendidikan berpengaruh positif terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak	0.000	Terbukti
H₃	Tingkat pendapatan tidak berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak	0.137	Tidak Terbukti
H₄	Etnis berpengaruh positif terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak.	0.000	Terbukti

4.5 Pembahasan Hasil Penelitian

4.5.1. Pengaruh Gender Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini menemukan bahwa gender berpengaruh positif terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini berarti wajib pajak wanita memiliki kecenderungan berperilaku patuh yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Keberhasilan pelaksanaan *self assessment system* sangat terkait dengan karakteristik seorang wajib pajak. Karakteristik wajib pajak dapat dilihat salah satunya adalah gender (jenis kelamin). *Centre for Tax Policy and Administration* (2004) mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak, diantaranya faktor individual seperti gender, usia dan tingkat pendidikan. Istilah gender dikaitkan dengan perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Dalam studinya Asante dan Baba (2011) menemukan bukti, bahwa di Ghana gender dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak perempuan lebih patuh dibandingkan wajib pajak laki-laki. Hasil penelitian sesuai dengan penelitian Hai dan See (2011), Al - Makmun, dkk. (2014), serta Asante dan Baba (2011) menunjukkan bahwa WP perempuan lebih patuh dibandingkan WP laki-laki.

Di Indonesia saat ini berdasarkan data kependudukan terbaru tahun 2018, jumlah penduduk Indonesia sudah mencapai 265 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 131.88 juta jiwa berjenis kelamin perempuan dan sisanya adalah laki-laki. Saat ini berarti jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki di Indonesia lebih banyak bila dibandingkan perempuan. Melihat peluang ini seharusnya DJP dapat lebih jeli lagi melihat potensi penerimaan negara dari sektor pajak. Meskipun banyak hasil penelitian menyatakan bahwa perempuan lebih jujur dan patuh dalam membayar pajak, tetapi tidak menutup kemungkinan apabila banyak gerakan memotivasi untuk sadar pajak gencar dilakukan maka diharapkan di masa mendatang warga Indonesia dapat lebih taat pajak terlepas dari jenis kelamin mereka.

4.5.2. Pengaruh Level Pendidikan Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib

Pajak

Hasil penelitian ini menemukan bahwa level pendidikan berpengaruh positif terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini berarti semakin tinggi level pendidikan terakhir wajib pajak maka semakin tinggi pula perilaku kepatuhan wajib pajak. Kesadaran masyarakat membayar pajak sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Hal ini karena semakin tinggi pengetahuan masyarakat maka akan semakin mudah pemerintah untuk menyadarkan masyarakat bahwa dalam kehidupan tidak ada satu pun yang dapat diperoleh tanpa membayar atau mengorbankan sesuatu, yaitu salah satunya adalah dengan membayar pajak. Dalam hal ini, tingkat pendidikan dapat berpengaruh terhadap norma subyektif, norma sosial, persepsi seseorang, dan pengendalian perilaku yang dibahas dalam *theory of planned behavior* (TPB).

Semakin tinggi tingkat pendidikannya, maka diharapkan seseorang akan lebih memiliki pengetahuan mengenai perpajakan dan memahami manfaat membayar pajak jika dibandingkan dengan individu yang berpendidikan lebih rendah. Hal ini akan mendorong seseorang yang berpendidikan lebih tinggi akan lebih patuh, sebaliknya, tingkat pendidikan yang tinggi menunjukkan tingkat etika dan moral pajak yang tinggi pula (Al - Makmun, dkk. 2014). Sejalan dengan penelitian Fitriyani, dkk. (2014) tentang pengaruh gender, latar belakang pekerjaan, dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan WP, menemukan bahwa tingkat pendidikan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dirjen Pajak di Indonesia sebenarnya telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong warga Indonesia lebih memahami peraturan perpajakan, terlepas dari strata pendidikan terakhir yang dimiliki warganya. Berbagai seminar dan penyuluhan tentang pajak telah dilakukan. Untuk itu, sebaiknya DJP lebih *concern* dalam bidang pendidikan dan pengetahuan pajak, misalnya dengan membuat iklan dan info grafis berbasis teknologi (penyuluhan via *youtube channel*) mengenai manfaat pajak bagi pembangunan infrastruktur negara, sehingga keberhasilan pemungutan pajak di Indonesia dapat tercapai.

4.5.3. Pengaruh Tingkat Pendapatan Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib

Pajak

Hasil penelitian ini menemukan bahwa tingkat pendapatan tidak berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini berarti besar kecilnya pendapatan seseorang belum mampu untuk meningkatkan

kepatuhan wajib pajak. Besar kecilnya pendapatan wajib pajak tidak menyebabkan kecenderungan tertentu bagi wajib pajak untuk patuh. Wajib pajak dengan pendapatan yang lebih besar tidak menjamin akan lebih patuh dan sebaliknya wajib pajak dengan pendapatan yang rendah tidak menjamin akan tidak patuh. Artinya bahwa besar kecilnya pendapatan seseorang belum mampu digunakan sebagai *preference* yang menentukan kepatuhan seseorang terhadap peraturan perpajakan

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yaitu Krichler, dkk. (2008), Santoso (2008), dan Tyas (2013). Ketiga penelitian terdahulu menyatakan bahwa pendapatan memiliki hubungan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak akan berusaha meningkatkan pendapatan atau keuntungan usaha yang mereka miliki untuk memenuhi kewajiban perpajakannya demi menghindari ancaman hukum. Mereka menganggap bahwa biaya untuk patuh pajak jauh lebih rendah bila dibandingkan biaya yang mungkin mereka tanggung apabila ketahuan tidak membayar pajak.

Hasil penelitian yang berbeda dalam penelitian ini menjadi temuan yang menarik untuk diurai lebih mendalam. Banyak kasus-kasus wajib pajak yang tidak membayar pajak bukan disebabkan karena pendapatannya rendah tetapi juga pada orang-orang yang berpendapatan tinggi. Hal ini disebabkan karena beban pajak yang ditanggung wajib pajak yang berpendapatan tinggi akan semakin tinggi, sehingga terkadang justru cenderung melakukan pengemplangan pajak Berdasarkan data deskriptif dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak hanya sebesar 13,4% wajib pajak yang berpendapatan tinggi (> 50

juta) , dan selebihnya sebesar 53,7% berpendapatan menengah (25 – 50 juta) dan sebesar 32,9% yang berpendapatan rendah (< 25 juta) per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa dari kalangan menengah ke bawah yang cenderung memiliki tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Mulyani (2016) menyatakan bahwa semakin kaya seseorang maka mereka akan semakin tidak taat pajak. Hal ini dikarenakan orang dengan penghasilan yang tinggi akan lebih mampu untuk menghindari pajak. Mereka memiliki sumber daya untuk menggali informasi dan mencari celah untuk menghindari pajak bila dibandingkan dengan mereka yang berpenghasilan rendah. Menurut Mulyani (2016) dalam setiap UU perpajakan di berbagai negara pasti memiliki celah untuk menghindari pajak. Celah tersebut terutama dari berbagai persepsi dalam menerjemahkan “bahasa” dalam UU perpajakan tersebut.

Meskipun variabel pendapatan menunjukkan hasil yang negatif tidak mempengaruhi kepatuhan WP, tetapi tidak ada salahnya bagi DJP untuk turut memperhitungkan pengaruh variabel ini. Pendapatan adalah hal yang paling dasar dalam diri seseorang untuk menjalani kehidupan. Semakin tinggi pendapatan warga Indonesia maka semakin besar potensi DJP untuk menghimpun dana dari masyarakat, terlepas apakah patuh atau tidak patuh mereka nantinya.

4.5.4. Pengaruh Keragaman Etnis Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini menemukan bahwa keberagaman etnis berpengaruh positif terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dalam konteks penelitian yang dilakukan antara 2 suku bangsa Jawa dan non Jawa yang penulis

teliti, ternyata mendapatkan hasil bahwa wajib pajak yang berasal dari Jawa memiliki kecenderungan berperilaku lebih patuh dibandingkan wajib pajak yang berasal dari luar Jawa. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara akan sulit untuk dilaksanakan. Penggunaan pajak mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum, seperti: jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, dan dan sarana lainnya dibiayai dari pajak. Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak (BBM), gaji pegawai negeri, dan pembangunan fasilitas publik semua dibiayai dari pajak.

Namun demikian belum meratanya pembangunan yang ada di Indonesia dimana konsentrasi pemerataan pengembangan daerah masih terpusat di Pulau Jawa, maka menyebabkan persepsi wajib pajak yang berbeda etnis akan semakin tinggi perbedaannya. Hal ini tentunya akan mempengaruhi tingkat kepatuhannya. Masyarakat Jawa tentunya akan memiliki kepatuhan yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat luar Jawa, karena persepsi mereka terhadap keadilan dalam pemanfaatan pajak belum tercapai dengan baik. Hasil penelitian sesuai dengan Sendut (1991) yang menjelaskan bahwa efek dari etnis mungkin signifikan dalam masyarakat multikultural di mana masing –masing kelompok etnis lebih memilih untuk mempertahankan etnis mereka. Penelitian Alabede, dkk. (2011) menemukan perbedaan yang signifikan dalam perilaku kepatuhan pembayar pajak dari berbagai etnis. Untuk itu diharapkan DJP mampu mengelola

perbedaan etnis ini sebagai peluang untuk menghimpun pajak, sehingga persepsi setiap WP dari berbagai suku bangsa menjadi lebih positif kedepannya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Gender memiliki pengaruh positif signifikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan wajib pajak perempuan akan cenderung memiliki perilaku kepatuhan wajib pajak yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki.
- 2) Level pendidikan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan semakin tinggi level pendidikan mengakibatkan perilaku kepatuhan wajib pajak juga akan tinggi, begitu pula dengan level pendidikan yang semakin rendah maka perilaku kepatuhan wajib pajak akan semakin menurun.
- 3) Tingkat pendapatan tidak berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan besar kecilnya tingkat pendapatan seseorang belum mampu meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajaknya
- 4) Keragaman etnis mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak yang berasal dari etnis Jawa akan memiliki kepatuhan wajib pajak yang lebih tinggi dibandingkan wajib pajak yang berasal dari luar Jawa.

5.2 Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini diharapkan dapat mendorong dan menumbuhkan perilaku kepatuhan WP orang pribadi dilihat dari keragaman demografis yang dimiliki oleh WP. Keragaman tersebut apabila dikelola dengan baik oleh pemerintah, nantinya dapat digunakan sebagai peluang untuk meningkatkan potensi penerimaan pajak di Indonesia. Penelitian ini juga bermanfaat bagi WP sendiri untuk menilai bagaimana mereka menyikapi kewajiban perpajakan mereka jika di lihat dari potensi yang mereka miliki.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Sebagaimana penelitian pada umumnya, terdapat beberapa hal yang menyebabkan tidak sempurnanya hasil penelitian ini, yaitu karena adanya keterbatasan penelitian. Keterbatasan tersebut meliputi :

- Rendahnya koefisien determinasi (R^2) yang hanya sebesar 22% menunjukkan bahwa penggunaan faktor demografi seperti gender, pendidikan, pendapatan dan keragaman etnis belum mampu memberikan kontribusi yang cukup besar dalam menjelaskan kepatuhan wajib pajak, sehingga perlu dikembangkan dengan menambah atau mengganti variabel independen agar lebih mendapatkan bukti empiris mengenai hal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
- Penelitian ini juga tidak membedakan responden wajib pajak orang pribadi yang pajaknya dibayar menggunakan metode konvensional dengan metode *online* melalui *e-filing*, mengingat bahwa wajib pajak yang membayar *online* akan cenderung lebih patuh, karena mereka

dianggap memiliki akses lebih besar untuk memperoleh informasi yang lebih detail.

5.4 Saran

- Demi mendorong WP untuk membayar pajak, hendaknya Dirjen Pajak memberikan informasi dan sosialisasi kepada WP tentang kemudahan membayar pajak dengan sistem *self assesment system*. Kemudahan ini khususnya dalam proses menghitung, membayar, dan melaporkan penyeteroran pajak.
- Bagi pemerintah hendaknya pemeratakan pembangunan ke seluruh wilayah Indonesia, tidak terkonsentrasi di pulau Jawa saja, tetapi juga memperhatikan wilayah luar Jawa seperti Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Sumatera, Irian, Bali, dan daerah lainnya. Hal ini penting agar tingkat persepsi yang diyakini atas manfaat dalam membayar pajak dapat tercapai sehingga diharapkan akan meningkatkan kepatuhan membayar pajak.
- Bagi penelitian selanjutnya, penambahan variabel-variabel lain selain faktor demografi, seperti misalnya kepuasan pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, kemudahan akses pembayaran, dan sosialisasi pajak. Selain itu dalam memilih sampel wajib pajak hendaknya lebih homogen misalnya pada wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak secara *online* saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Ackren, M. (2009). *Ethic Fragmentation and Curtural Diversity in Autonomy Regiment*. Finland: Abokademi University.
- Ahmed, A., & Kedir, S. (2015). Tax Compliance and Its Determinant: The Case Of Jimma Zone, Ethiopia. *International Journal Of Research In Social Sciences*, 6(2), 8-19.
- Aitken, S. S., & Bonneville, L. (1980). *A General Taxpayer Opinion Survey*. Washington, D.C.: CSR Inc.
- Ajzen, I. (2002). The Theory of Planned Behavior. *Organization Behavior and Human Decision Processes*, (50), 179-211.
- Alabede, J. O., Zaimah, Z. A., & Kamil, M, I. (2011). Does Ethnicity Matter In Individual Taxpayer's Compliance Behavior?: Empirical Evidence From Nigeria. *Economics and Finance Review*, 1(8), 18 – 30.
- Alabede, J. O. (2014). An Explanatory Analysis of Individual Taxpayer's Compliance Behavior in Nigeria: A Study of Demographic Differences and Impact. *International Journal of Accounting and Taxation*, 2(2), 39-64.
- Ali, M. M., & Cecil. (2001). The Effects of Tax Rate and Enforcement Policies on Taxpayer Compliance: A Study of Self-employed Taxpayer. *Atlantic Economic Journal*, 4(8), 121-134.
- Al- Makmun, A., Entebang, H., Mansor, S.A., & Yasser, Q.R. (2014). The Impact of Demographic Factors on Tax Compliance Attitude and Behavior in Malaysia. *Journal of Finance, Accounting and Management*, 5(1), 109-124.
- Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income Tax Evasion. *A theoretical Analysis and Society Review*, (25), 637–683.
- Alm, J. & Torgler, B. (2011). Do Ethics Matter? Tax Compliance and Morality. *Journal of Business Ethics*, 101(4), 635-651.
- Antonius, A. (2008). Perbedaan Kinerja Auditor Berdasarkan Gender Ditinjau dari Komitmen, Motivasi, Kesempatan Kerja, dan Kepuasan Kerja. *Jurnal Audit Universitas Padjajaran*, 5(1), 12-24.
- Arifin, A. F. (2014). Pengaruh Modernisasi dan Pengetahuan Sistem Administrasi Perpajakan. *Jurnal Perpajakan Perbanas*, 1(1), 9-13.

- Asante, S. & Baba, A. S. (2011). Tax Compliance Among Self-Employed in Ghana: Do Demographic Characteristics Matter?. *International Business and Management*, 3(1), 86-91.
- Bem, S. L. (1981). Gender Schema Theory: A Cognitive Account of Sex Typing. *Psychological Review*, (88), 354 – 364.
- Bernasek, A. & Shwiff, S. (2001). Gender, Risk, and Retirement. *Journal Of Economic Issues*, 35(2), 345-356.
- Budi, P. (2013). *Manajemen Pajak: Sebuah Pendekatan Komprehensif, Empirik, dan Praktis*. Jakarta: PT Pratama Indomitra Konsultan.
- Cahyonowati, N. (2011). Model Moral dan Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro*, 21-54.
- Caplan, P. (1987). *Cultural Construction of Sexuality*. London:Tavistock Publication.
- Chan, C. W., Troutman, C. S., & O'Bryan, D. (2000). An Expanded Model of Taxpayers Compliance: Empirical Evidence from the United States and Hongkong. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 9(2), 83- 103.
- Chau, G & Leung, P. (2009). A Critical Review of Fischer's Tax Compliance Model: A Research Synthesis. *Journal of Accounting and Taxation*, 1(2), 34-40.
- Coper, R. D., & Schindler, S .P. (2004). *Business Research Methods* (ed. ke-9). New York: McGrawHill.
- Damayanti, T. W. (2012). Changes on Indonesia Tax Culture, Is There A Way? Studies Through Theory Of Planned Behavior. *International Refereed Research Journal*, 3(1), 9-15.
- Eicher, J. D., Thomas, J. S., & Wendy, L. S. (2002). Men, Woman, Taxes, and Ethics. *Tax Notes*, 401-406.
- Elias, T. & Faraq, H. (2010). What Best for Women in Tax ?. *Discussion Paper Series*, 6828, 2-27.
- Fakih, M. (2008). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: INSISTPress.

- Fasmi, M. & Misra, J. (2012). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak KPP Pratama Padang. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Universitas Negeri Padang*, (2), 13-27.
- Fischer, C. M. (1992). Detection Probability and Tax Compliance : A Review of The Literature. *Journal Of Accounting Literature*, 11(2), 1-46.
- Fitriyani, D., Eko, P., Reni, Y. & Achmad, H. (2014). Pengaruh Gender, Latar Belakang Pekerjaan, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal InFestasi*, 10(2), 115 – 122.
- Feldman, N. F., & Slemrod, J. (1985). *Estimating Tax Non Compliance With Evidence From Unaudited Tax Return.*, Israel: University of the Negev.
- Ghozali, I. (2014) *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23* (ed. ke- 13). Semarang: BP-Universitas Diponegoro.
- Gosh, D. & Crain, T. (1996). Experimental Investigation of Ethical Standards and Perceived Probability of Audit on Intentional Noncompliance. *Journal of Behavioral Research in Accounting*, 8, 219-241.
- Hai, O. T. & See, L. S. (2011). Behavioral Intention of Tax Non Compliance Among Sole-proprietors in Malaysia. *International Journal of Business and Social Science*, 2(6), 142-150.
- Hanggana, S. (2008). Analisis Deskriptif Model Peraturan PPN yang Menghambat dan yang Meningkatkan Motivasi Pengusaha Menyeter PPN. *Jurnal Studi Manajemen Kompetensi*, 2(1), 1-22.
- Hanno, D., & Violette. G. (1996). An Analysis of Moral and Social Influences on Taxpayer Behavioral. *Research in Accounting*, (8), 57-75.
- Hardjowirogo, M. (1982) . *Manusia Jawa*. Bogor:Yayasan Idayu.
- Haris, P. & Salip, M. (2009). Analisis Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Dilihat Dari Jenis Pekerjaan Dan Pengaruhnya Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Bekasi Utara. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 9(2), 84-120.
- Haris, T. D. (1989). The Effect of Type of Tax Knowledge on Individual's Perception of Fairness and Compliance With The Federal Income Tax System: An Empirical Study. *Journal of Taxation*, (11), 1-46.

- Hidayat, R., Suhandak, Darminto, Handayani, S. R., & Otok, B. W. (2015). Measurement Model of Services Quality, Regional Tax Regulations, Taxpayer Satisfaction Level, Behavior and Compliance Using Confirmatory Factor Analysis. *World Applied Sciences Journal*, 29(1), 56-61.
- Hidayat, W. & Nugroho, A. (2009). Studi Empiris Theory of Planned Behavior dan Pengaruh Kewajiban Moral pada Perilaku Ketidapatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 12(2), 17-32.
- Ho, Daniel. (2004). A Study of Hongkong Tax Compliance Ethics. *International Business Research*, 2(4), 129-135.
- Hosfede, G. (1991). *Culture's Consequence: International Differences in Work Related Values*. New Bury Park: Sage Publication.
- Hutagaol, J. (2007). *Perpajakan: Isu-isu Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2012). *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A dan B Terpadu*. Jakarta : IAI.
- (2012). *Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Perpajakan*. Jakarta: IAI.
- Jackson, B. R & Milliron, V. C. (1986). Tax Compliance Research: Findings, Problems, and Prospects. *Journal of Accounting Literature*, (13), 125-160.
- Kasipillai, J. & Jabbar, H. A. (2006). Gender and Ethnicity Differences in Tax Compliance. *Asian Academy of Management Journal*, 11(2), 73-88.
- Kastlunger, B. (2010). Sex Differences in Tax Compliance: Differentiating Between Demographic Sex, Gender-role Orientation, and Prenatal Masculinisation . *Journal of Economic Psychology*, (31), 542-552.
- Kimenyi, M. S. (2003). Ethnicity, Governance and Provision of Public Goods. *Institute Economics of Connecticut Journal*, (14), 162-167.
- Kusuma, F. (2009). Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya. *Jurnal Akuntansi*, 8(3), 261-282.
- Kusumasari, A. N. P. (2013). Kesadaran Wajib Pajak Dari Sudut Tingkat Pendidikan, Jenis Pekerjaan, Tingkat Penghasilan Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan. *Simposium Nasional Perpajakan*, (4), 111-118.

- Kirchler, E. H. & Wahl, I. (2007). Enforced Versus Voluntary Compliance: The “slippery slope” Framework. *Journal of Economic Psychology*, (29), 210- 255.
- Lago, P., & Penas, L. S. (2010). The Determinants of Tax Morale in Comparative perspective: Evidence from European Countries. *European Journal of Political Economy*, (26), 41 – 45.
- Lam, H., & Shi, P. (2008). Framing About Gender and Tax Compliance. *Journal of Economic Psychology*, (24), 517-533.
- Lewin, K. (1951). *Field Theory in Social Science - Selected Theoretical Papers*. New York: Harper.
- Lewis, A. (1982). *The Psychology of Taxation*. Oxford: Blackwell.
- Lin, M. T. & Carrol, C. (2000). The Impact of Tax Knowledge on the Perception of Tax Fairness and Attitudes Towards Compliance. *Asian Review of Accounting*, (13), 77-79.
- Loekmono. (1982). Penelitian Mahasiswa: Batak, Cina, Dayak, Jawa dan Sumba di Universitas Kristen Satya Wacana. *Pusat Bimbingan Universitas Kristen Satya Wacana*, 157.
- Mardiana, G. A., Wahyuni, M. A., & Herawati, N. T. (2016). Pengaruh Self Assesment Systems, Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendapatan, Sanksi Pajak, Persepsi Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak. *E-Journal Akuntansi* , 6(4), 12-13.
- Mardiasmo. (2006). *Perpajakan* (Ed. Revisi Tahun 2001). Yogyakarta: Andi Publisher.
- Maryati, E. (2014). Pengaruh Sanksi Pajak, Motivasi Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan). *E-Journal Fakultas Ekonomi - Jurusan Akuntansi Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang*, 48-55.
- Manurung, J. J., Adler, H., Saragih, F., & Dehoutman. (2005). *Ekonometrika, Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Elexmedia Komputindo.
- Mc Gee, R. W. (2006). Opinion on The Ethics of Tax Evasion: Government Corruption, Tax Systems, and Female Taxpayer. *International Journal of Business and Management*, 7(16), 1-9.

- Meirer, P. & Penz, E. (2007). Sex or Gender? Expanding the Sex-based View by Introducing Masculinity and Feminist as Predictors of Financial Risk Taking. *Journal of Economics Psychology*, (29), 180-196.
- Mulyani, S. (2016). www.suaraindonesia.com.
- Mustikasari, E. (2007). Kajian Empiris Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Perusahaan Industri Pengolahan Di Surabaya. *Simposium Nasional Akuntansi X Makassar*, (10), 13-17.
- Umar, N. (2001). *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Alquran*. Jakarta: Paramadina.
- Nasucha, C. (2004). *Reformasi Administrasi Publik; Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Grasindo.
- Neumann, WL. (2000). *Social Research Methods*. NY: Allyn & Bacon.
- Nurmantu, S. (2003). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: PT Granit.
- Palil, M. R., Mohd, R. M. A., & Wan, F. A. (2013). The Perception of Tax Payers on Tax Knowledge and Tax Education with Level of Tax Compliance: A Study the Influences of Religiosity. *ASEAN Journal of Economics, Management and Accounting*, 1(1), 118-129.
- Pasaribu, G. T. & Tjen, C. (2016). Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Perpajakan*, 1(2), 145-162.
- Pasaribu, G. T. & Tjen, C. (2015). Pengaruh Faktor-Faktor Demografi Terhadap Kepatuhan Perpajakan di Indonesia. *Jurnal SNA XVIII Medan*, 110-113.
- Pranata, A. & Setiawan, E. (2015). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 19-27.
- Rahayu, S. (2009). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Bandung. *Jurnal Akuntansi*, 1(2), 119-138.
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus* (ed. ke-8). Jakarta : Salemba Empat.
- Richardson, G. (2006). The Impact of Tax Fairness Dimension on Tax Compliance Behavior in an Asian Jurisdiction: The case of Hongkong. *Journal of the American Taxation Association*, 16(1), 67-85.

- Riyono, E. (2009). Pengaruh Pendidikan dan Pendapatan Terhadap Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Wonokeling Kecamatan Jatiyoso Kabupaten. *Jurnal Akuntansi Perpajakan Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 9-18.
- Saksama, A. (2017). www.pajakindonesia.com.
- Sambodo, A. (2014). *Pajak Dalam Entitas Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Santoso, S. (2011). *Structural Equation Modelling: Konsep dan Aplikasi dengan AMOS*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Santoso, W. (2008). Analisis Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak Sebagai Dasar Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Keuangan Publik* , 5(1), 33-40.
- Santrock, W. J. (2003). *Adolecent, Perkembangan Remaja*. Jakarta: Erlangga.
- Sendut, H. (1991). Managing in a Multicultural Society: The Malaysian Experience. *Malaysian Management Review*, 157-210.
- Shih, Y. W. & Mei, J. (2005). Determinants of Tax Compliance — A Cross-Country Analysis. *Journal of Public Finance Analysis*, 61(3), 393-417.
- Siahaan, M. P. (2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT. Rajah Grafindo Persada.
- Slemrod, J. B. & Marsha, B. (1986). The Income Tax Compliance Cost of Big Business. *Public Finance Quarterly*, 24(14), October 2006, 34-21.
- Song, Y., & Yarbrough, T. (1978). Tax Ethics and Taxpayer Attitudes. *Public Administration Review*, 442-452.
- Suandy, E. (2011). *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suminarsari, W. (2012). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak. *Jurnal Yogyakarta PPJK15 Universitas Gajah Mada*, 12-17.
- Supriyati & Hidayati, N. (2007). Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Perpajakan*, 7(1), 41-50.
- Suryani, L. (2017). Pengaruh Sikap Norma Subjektif, Kontrol Perilaku Persepsian Terhadap Kepatuhan WPOP Daerah Istimewa Yogyakarta Dengan Niat

- Mematuhi Pajak Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta*, 6-20.
- Suseno, F. M. (1985). *Etika Jawa Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijakan Hidup Jawa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Syafi'i. (2012). Kajian Empiris Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Penyebabnya. *Jurnal Ekonomi Keuangan WIGA ISSN*, 2(2), 57-61.
- Tang, L. M. (1992). Tax Compliance. *The Journal of Economic Literature*, (36),818-860.
- Tang, L. M., & Chiu, F. C. (2003). The Impact of Tax Knowledge on the Perception of Tax Fairness and Attitudes Towards Compliance. *Asian Review of Accounting*, 8(1), 44-58.
- Title, C. (1980). *Sanction and Social Deviance: The Question of Deterrence*. Institute of Empirical Research in Economical University of Zurich.
- Togler, B., & Scheneider, M. (2004). Causes and Consequences of Tax Morale: An Empirical Investigation. *Review of Psychology*, 112.
- Togler, B. (2004). The Importance of Faith: Tax Morale and Religiosity. *Journal of Economic Behaviour and Organization*, (61), 81-109.
- Tyas. (2013). Pengaruh Umur, Pendidikan, Penghasilan Bruto, dan Moral Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak (studi empiris WPOP Usahawan pada Mall Ciputra), *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Universitas Tarumanegara*, 8-25.
- Twum, E, B. (2014). Gift Tax Compliance in Ghana, an Empirical Study. *Journal of Finance and Accounting*, 2(1), 1-7.
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia* (Ed. ke 10). Jakarta: Salemba Empat.
- Webster, P. (1976). *VAT Compliance and How They do an Evasion Experimental Approach*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Widayati & Nurlis. (2010). Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak WP OP yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus Pada KPP Pratama Gambir Tiga). *Simposium Nasional XIII Purwokerto*, 30-37.
- Wiratama, K, S., Siti, K., & Fajriana, I. (2015). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pelayanan Fiskus, Dan Pekerjaan Wajib Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak (Studi Kasus Wajib

Pajak yang Terdaftar Di KPP Pratama Palembang Ilir Barat). *E-journal Universitas Gunadarma*, 4(2), 13-24.